LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Jalan Solo Km.10 Yogyakarta

Telp. (0274) 484370

Laman : www.imigrasijogja.org Email : kanim.yogyakarta@imigrasi.go.id

BerAKHLAK REFORMASI BIROKRASI PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah- Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2024.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja LKJIP. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini menggambarkan dinamika Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasatan Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kemeterian dan RPJMN 2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian

Diharapkan dengan rampungnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja sehingga dapat mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta .

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, 3 Januari 2025
Kepala Kantor Imigrasi

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tedy Riyandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		*[hal]*
DAFTAR ISI		*[hal]*
IKHTISAR EKSEKUTIF		*[hal]*
BAB I	PENDAHULUAN	*[hal]*
	A. Latar Belakang	*[hal]*
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	*[hal]*
	C. Maksud dan Tujuan	*[hal]*
	D. Aspek Strategis	*[hal]*
	E. Isu Strategis	*[hal]*
	F. Sistematika Laporan	*[hal]*
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	*[hal]*
	A. Rencana Strategis	*[hal]*
	B. Perjanjian Kinerja	*[hal]*
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	*[hal]*
	A. Capaian Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta*	*[hal]*
	B. Realisasi Anggaran	*[hal]*
	C. Capaian Kinerja Anggaran	*[hal]*
	D. Capaian Kinerja Lainnya	*[hal]*
BAB IV	PENUTUP	*[hal]*
	A. Kesimpulan	*[hal]*
	B. Saran	*[hal]*
LAMPIRAN		*[hal]*

DAFTAR GAMBAR

Figure 1: Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 11
Figure 2: Peta Kota Yogyakarta 12
Figure 3: Peta Kabupaten Gunungkidul 12
Figure 4: Peta kabupaten Kulon Progo 13
Figure 5: Peta Kabupaten Bantul 13
Figure 6: Peta Kabupaten Sleman 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Persebaran Pegawai 11
Tabel 2 Target Kinerja 28
Tabel 3 Daftar Pelaksanaan Pro Yustisia 32
Tabel 4 Capaian Pro Yustisia 2020-2024 33
Tabel 5 Perbandingan Capaian Pro Yustisia 34
Tabel 6 Jenis dan Jumlah TAK 37
Tabel 7 Pelaksanaan TAK 2020-2024 39
Tabel 8 Perbandingan Capaian TAK 40
Tabel 9 Jumlah Layanan Keimigrasian tahun 2024 43
Tabel 10 Jumlah Layanan Keimigrasian tahun 2020-2024 45
Tabel 11 Perbandingan Capaian Layanan Keimigrasian 46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata - rata capaian kinerja sebesar 112% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia

di kewilayahan yang ditangani dengan capaian Nihil serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%;

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111%;

3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 128%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp 20.788.393.760 atau 97.71% dari total anggaran Rp 21.276.061.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 20.245.784.697 atau 98.99% dari total anggaran Rp 20.425.555.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 56.789.465.371 atau 321.61% dari total target PNBP sebesar Rp 17.657.655.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa dibukanya Unit Kerja Keimigrasian Kabupaten Kulon Progo dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Ssama dengan Kabupaten Bantul dalam membentuk Unit Layanan Paspor di Mal Pelayanan Publik

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah berhasil memperoleh Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berpredikat Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, Penghargaan sebagai UPT Dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke -79 tahun 2024 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Penghargaan sebagai UPT terbaik kedua dalam capaian IKPA periode bulan Mei 2024 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Penghargaan sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat “Pelayanan Prima” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Kementerian Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengirim pegawai dalam Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memperkuat pelaksanaan projustisia.

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas pelayanan keimigrasian di seluruh wilayah kerja di DIY.

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan koordinasi dengan insan intelijen daerah untuk mendapatkan informasi informasi terbaru terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus meningkatkan integritas pada pegawai demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jl Solo Km 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berdiri pada tanggal 01 April 1974. Semula Kantor ini bernama Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta. Pada tanggal 19 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. Kemudian kembali berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu,

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
    a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
    b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
    c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
    d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
   a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
   b. pelayanan paspor;
   c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
   d. pelayanan pas lintas batas;
   e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
   f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
   g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
   a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
   b. pelayanan izin tinggal;
   c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
   d. pelayanan izin masuk kembali;
   e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
   f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
   g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tugas dan fungsi:
   a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
   b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
   c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
   d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
   e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
   a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
   b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
   c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
   d. penyajian informasi produk intelijen;
   e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
   f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
   g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
   h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

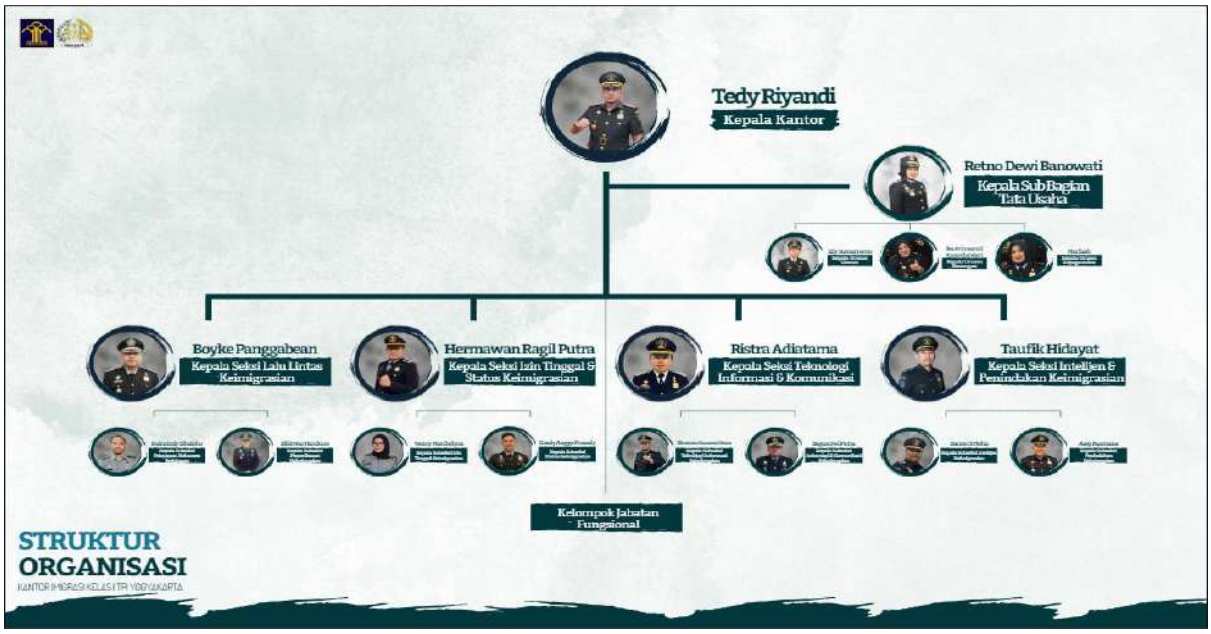

Figure 1: Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 110 orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Eselon III, 5 (lima) orang Eselon IV, 11 (sebelas) orang Eselon V dan 93 (sembilan puluh tiga) orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

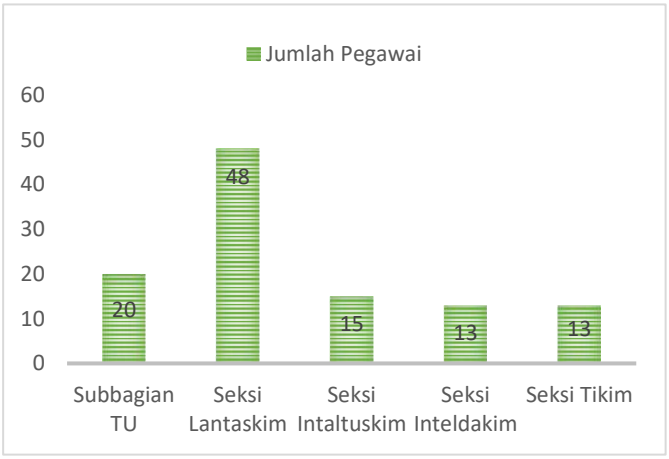

Tabel 1 Jumlah dan Persebaran Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta meliputi:

1. Kota Yogyakarta
2. Kabupaten Gunungkidul
3. Kabupaten Kulonprogo
4. Kabupaten Bantul
5. Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren (Kecamatan) yaitu:

1. Danurejan
2. Gedong Tengen
3. Gondokusuman
4. Gondomanan
5. Jetis
6. Kotagede
7. Kraton
8. Mantrijeron
9. Mergangsan
10. Ngampilan
11. Pakualaman
12. Tegalrejo
13. Umbulharjo
14. Wirobrajan

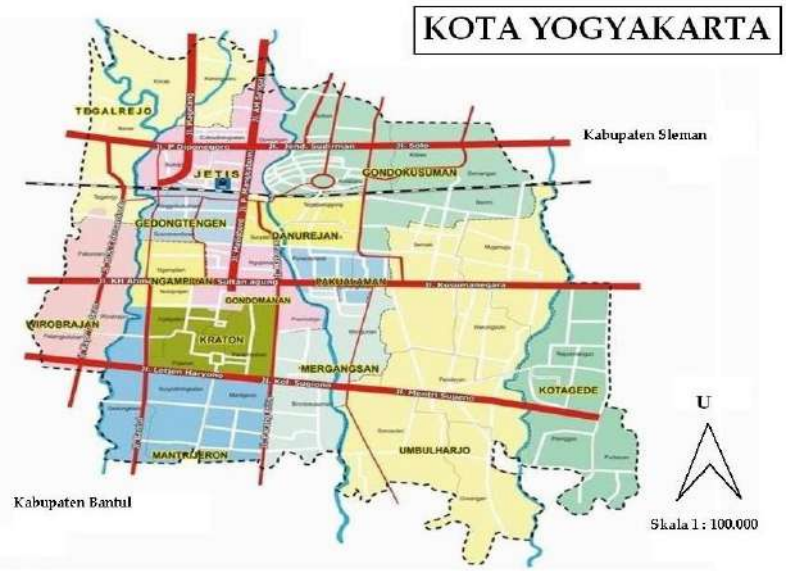

Figure 2: Peta Kota Yogyakarta

Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Gedangsari
2. Girisubo
3. Karangmojo
4. Ngawen
5. Nglipar
6. Paliyan
7. Panggang
8. Patuk
9. Playen
10. Ponjong
11. Purwosari
12. Rongkop
13. Saptosari
14. Semanu
15. Semin
16. Tanjungsari
17. Tepus
18. Wonosari

Figure 3: Peta Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Galur
2. Girimulyo
3. Kalibawang
4. Kokap
5. Lendah
6. Nanggulan
7. Panjatan
8. Pengasih
9. Samigaluh
10. Sentolo
11. Temon
12. Wates

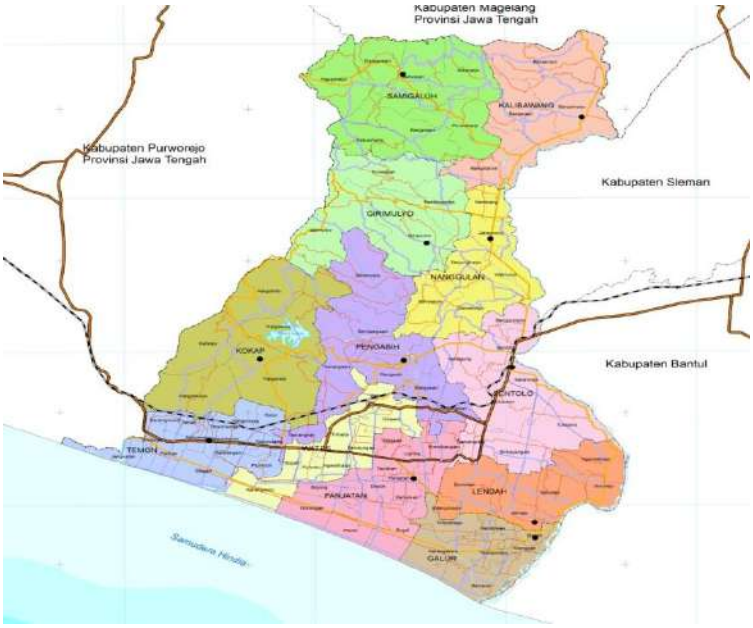

Figure 4: Peta kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Banguntapan
2. Jetis
3. Pleret
4. Bambanglipuro
5. Sewon
6. Imogiri
7. Kretek
8. Sanden
9. Srandakan
10. Sedayu
11. Pandak
12. Pajangan
13. Kasihan
14. Piyungan
15. Bantul
16. Pundong
17. Dlingo

Figure 5: Peta Kabupaten Bantul

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Berbah
2. Cangkringan
3. Depok
4. Gamping
5. Godean
6. Kalasan
7. Minggir
8. Mlati
9. Moyudan
10. Ngaglik
11. Ngemplak
12. Pakem
13. Prambanan
14. Seyegan
15. Sleman
16. Tempal
17. Turi

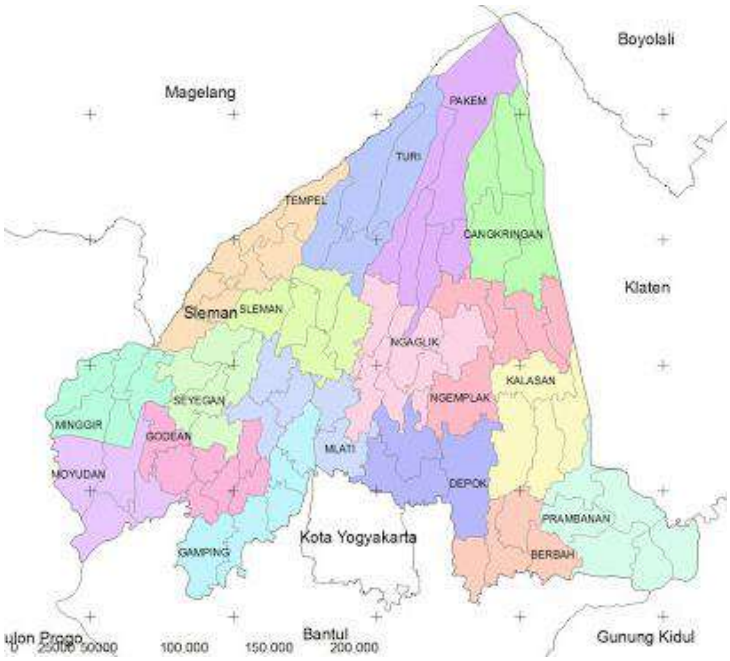

Figure 6: Peta Kabupaten Sleman

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyelenggarakan layanan keimigrasian diluar Kantor Imigrasi antara lain:

1. ULP Lippo Plaza. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bekerjasama dengan Managemen Lippo Plaza mendirikan Unit Layanan Paspor di Lantai 1 Lippo Plaza
2. MPP Kota Yogyakarta. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bekerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian layanan paspor di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta.
3. UKK UGM. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam pemberian layanan paspor bagi civitas akademika UGM dan pelayanan ijin tinggal bagi mahasiswa dan dosen asing di UGM.
4. UKK Kulon Progo. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bekerjasama dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Unit Kerja Keimigrasian yang melayani permohonan paspor dan juga layanan bagi Warga Negara Asing.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang

melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

4. Melaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

    a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;

    b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;

    c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan

    d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;

    e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Unit Kerja Keimigrasian Kabupaten Kulon Progo dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pembentukan Unit Layanan Paspor di mal Pelayanan Publik Kabupten Bantul.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Internasional Yogyakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memiliki TPI Udara Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara ini memang bukan bandara yang sangat sibuk. Akan tetapi, Bandara ini menjadi satu satunya bandara Internasional di DIY dan Jawa tengah setelah Bandara Internasional Ahmad Yani dan Bandara Internasional Adi Sumarmo tidak lagi dijadikan Bandara Internasional oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2024.

2. Embarkasi Baru

   Pada tahun 2025 pemberangkatan jamaah haji dari Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan di Bandara Internasional Yogyakarta. Hal ini tentu merupakan hal baru yang akan menjadi tugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Berbagai macam persiapan telah disiapkan bersama seluruh stakeholder yang menangani jamaah haji tersebut.

3. Besarnya animo masyarakat.

   Dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat, semakin mudahnya transportasi, dan semakin terbukanya informasi, maka animo masyarakat untuk melakukan perjalanan lintas negara juga menjadi semakin besar. Hal ini berdampak pada besarnya animo masyarakat terhadap layanan keimigrasian terutama permohonan paspor dan perlintasan masuk dan keluar negara.

4. Sumber Daya Manusia

   Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memiliki Sumber Daya Manusia yang sangat mumpuni. Kantor ini memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana lebih dari 80%.

5. Sarana dan Prasarana

   Dengan semakin bertambahnya jumlah SDM dan juga jumlah tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga membutuhkan Sarana dan Prasarana penunjang yang memadahi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

   Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*

2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*

2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*; dan

2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien*.

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:

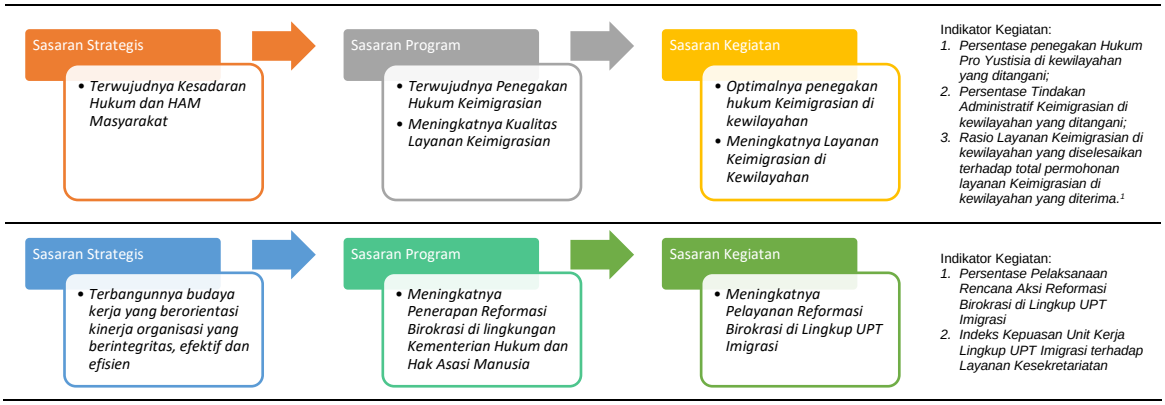

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan

2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan

akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pelaksanaan Eazy Paspor di berbagai kantor pemerintah baik pusat maupun daerah, sekolah, kampus, hotel, perusahaan, dan instansi lain yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan paspor.

2. Perluasan kerjasama antar instansi dalam memberikan pelayanan keimigrasian. Tahun 2024 telah dilakukan pembukaan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Kulonprogo dan Unit Layanan Paspor Bantul yang bertempat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul.

3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan operasi gabungan dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, dan insan intelijen daerah dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2,657,211,000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 18,618,850,000
Total	Rp 21,276,061,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 21,276,061,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 7,608,966,000, belanja barang sebesar Rp 8,421,095,000, dan belanja modal sebesar Rp 5,246,000,000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp10,863,602,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,412,459,000.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan

yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	0%	NIHIL
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%
	Rata - rata capaian Sasaran Kegiatan			**111%**
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	**111%**
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,97 (Indeks)	128%
	Rata - rata capaian Sasaran Kegiatan			**114%**
Anggaran		Rp 21,276,061,000	Rp 20.788.393.760	97.71%

Tabel 2 Target Kinerja

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

   - Telah dilaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain diantaranya kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga pengampu kewilayahan di tingkat RT sampai Kecamatan.

   - Telah dilaksanakan sosialisasi ketertiban ijin tinggal kepada pihak pihak yang menjadi Penjamin bagi Orang asing seperti Kampus, Sekolah, Pondok Pesantren, dan juga Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing.

   - Telah dilaksanakan pendeportasian dan atau pengenaan denda bagi Orang Asing yang melanggar masa ijin tinggal.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

   - Dilaksanakannya program eazy paspor di berbagai tempat antara lain kantor pemerintah daerah maupun pusat, sekolah, kampus, hotel, dan juga Biro Umroh.

   - Telah dibukanya layanan keimigrasian di kabupaten Kulon Progo dalam bentuk Unit Kerja Keimigrasian dan di Kabupaten Bantul dalam bentuk Unit Layanan Paspor.

   - Telah ditambahkannya kuota paspor elektronik di semua layanan keimigrasian.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

   - Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi

   - Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

   - Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

   - Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

   - Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

   - Pelaksanaan Arsip Digital

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime)*. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. ***Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani***

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang* ***ditindaklanjuti*** dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP).

Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitakan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 0 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	-	-	-	[Penyidikan/P21/SP3]
3	Dst.			

Tabel 3 Daftar Pelaksanaan Pro Yustisia

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{Jumlah\ kasus\ pelanggaran\ hukum\ keimigrasian\ yang\ ditindaklanjuti\ di\ kewilayahan}{Total\ kasus\ pelanggaran\ hukum\ keimigrasian\ yang\ ditangani\ di\ kewilayahan} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{Realisasi\ persentase\ penegakan\ hukum\ Pro\ Yustisia}{Target\ persentase\ penegakan\ hukum\ Pro\ Yustisia} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\ \%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 0\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	0	0	0%

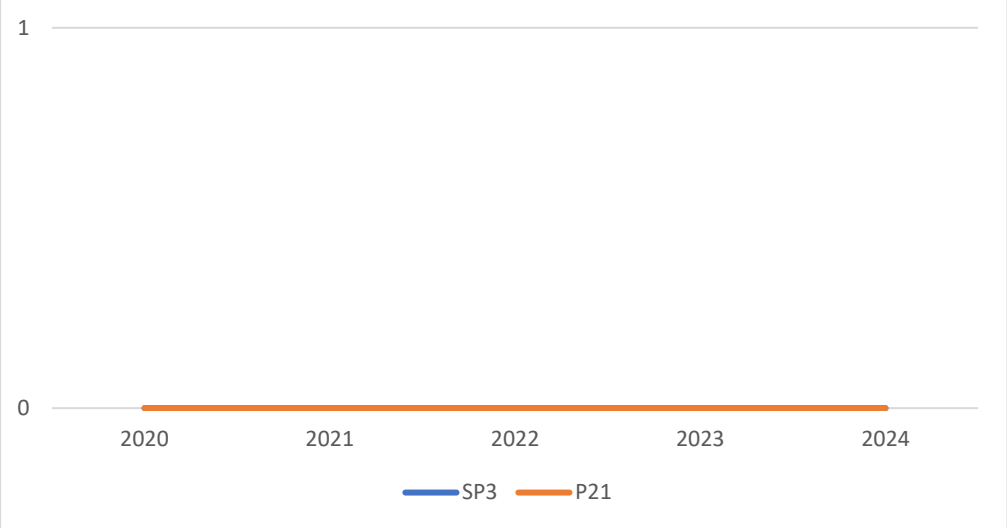

Tabel 4 Capaian Pro Yustisia 2020-2024

c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut belum

dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [0%] (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar NIHIL

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata - rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
NIHIL	NIHIL	45	39.68	NIHIL

Tabel 5 Perbandingan Capaian Pro Yustisia

$$z = \frac{Capaian\ persentase\ penegakan\ hukum\ Pro\ Yustisia}{Rata - rata\ capaian\ persentase\ penegakan\ hukum\ Pro\ Yustisia\ Satuan\ Kerja} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\ \%}{39.68\ \%} \times 100\%$$

$$z = NIHIL$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta belum dapat melampaui rata - rata capaian Pro Yustisia dari rata - rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis kegagalan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Capaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain:

1. Pengawasan Terhadap Orang Asing yang tidak memadai

Data WNA yang dapat diakses oleh Seksi Inteldakim tidak dapat menjangkau seluruh kegiatan WNA di wilayah kerja sehingga mengakibatkan tidak adanya kontrol dalam setiap pelaksanaan pengawasan orang asing di lapangan. Setiap pada laporan masuk atau pulbaket, tim akan bergerak sesuai arahan pimpinan.

2. Penegakan aturan keimigrasian yang cenderung masih tidak cukup ketat.

Dalam hal penegakan tindak pidana keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kadang terkesan kurang tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum keimigrasian. Adanya pelanggaran yang dapat dijadikan penegakan hukum pidana sering kali terlambat atau kurang optimal dan pada akhirnya hanya dikenakan Tindakan adminitratif keimigrasian (TAK).

3. Sumber daya yang terbatas: Kekurangan personel, pelatihan, dan fasilitas.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung yang ada. Hal ini meliputi keterbatasan jumlah pegawai, dengan jumlah pegawai yang terbatas, pengawasan dan pelayanan administrasi keimigrasian sering kali tidak dapat dilakukan secara simultan dikarenakan semua hamaksimal. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum, mengingat beban kerja yang terlalu berat bagi petugas.

4. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Sistem penegakan peraturan keimigrasian memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi yang terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus, pejabat berwenang seringkali menghadapi kendala dalam hal koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

5. Tekanan sosial dan politik yang memengaruhi pengambilan keputusan

Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan untuk menangguhkan proses hukum terhadap individu tertentu yang memiliki hubungan atau afiliasi tertentu dengan pihak berkuasa atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini mencederai prinsip pro yustisia, yang mengutamakan keadilan tanpa pandang bulu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan prinsip hukum pro yustisia di wilayah kerjanya. Beberapa kegagalan yang teridentifikasi meliputi kurangnya pengawasan terhadap orang asing, keterlambatan dalam proses administrasi, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, serta masalah koordinasi antar lembaga.

Untuk memperbaiki keadaan ini, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Peningkatan SDM dan pelatihan: diperlukan penyesuaian jumlah pegawai dan memberikan juknis yang lebih baik untuk memastikan bahwa petugas di Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Meningkatkan sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan dalam administrasi keimigrasian untuk mempermudah pengawasan dan pelayanan.
3. Perbaikan Koordinasi Antarlembaga: Menjalin kerja sama yang lebih baik dengan instansi lain untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan lancar dan efektif.
4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten: Mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hukum tanpa pandang bulu, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasar pada prinsip keadilan yang menyeluruh.

5. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

e. pengenaan biaya beban; dan/atau

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan perlaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 14 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	4
Deportasi dan Usulan Penangkalan	4
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	5
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	1

Tabel 6 Jenis dan Jumlah TAK

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{Jumlah\ kasus\ pelanggaran\ administrasi\ keimigrasian\ yang\ diselesaikan\ di\ kewilayahan}{Total\ kasus\ pelanggaran\ administrasi\ keimigrasian\ yang\ ditangani\ di\ kewilayahan} \times 100\%$$

$$x = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan

perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{Realisasi\ persentase\ penegakan\ hukum\ Tindakan\ Administratif\ Keimigrasian}{Target\ persentase\ penegakan\ hukum\ Tindakan\ Administratif\ Keimigrasian} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	30	30	100%
2021	48	48	100%
2022	49	49	100%
2023	50	50	100%
2024	14	14	100%

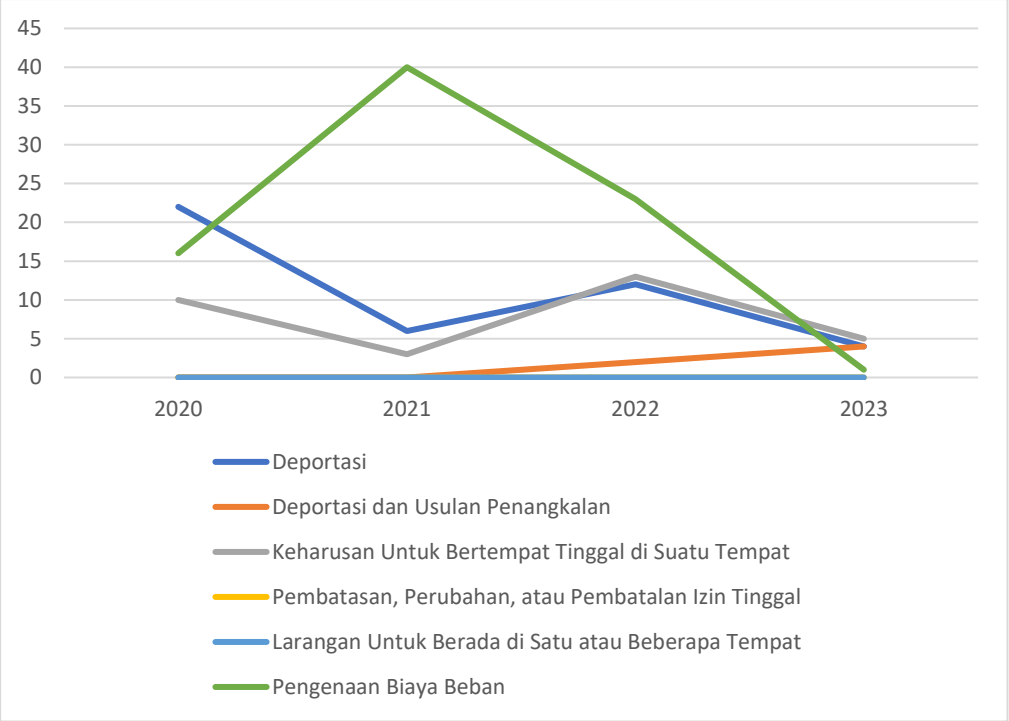

Tabel 7 Pelaksanaan TAK 2020-2024

c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata - rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
14	14	126	111%	111%

Tabel 8 Perbandingan Capaian TAK

$$z = \frac{Capaian\ persentase\ penegakan\ TAK}{Rata - rata\ capaian\ persentase\ penegakan\ TAK\ Satuan\ Kerja} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\ \%}{111\ \%} \times 100\%$$

$$z = 100\ \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah dapat melampaui rata - rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 0 % dari rata - rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian tidak lepas dari kerja bersama antara staff dan pejabat struktural di Seksi Inteldakim dan juga di Tata Usaha. Staff dan Struktural di seksi Inteldakim bekerja dalam lingkup teknis keimigrasian, sedangkan staff dan struktural di Tata Usaha bekerja dalam lingkup fasilitatif. Dukungan yang baik atas keduanya menghasilkan hasil kerja yang baik. Secara jumlah memang turun dari tahun tahun sebelumnya. Angka yang paling mencolok adalah angka Pengenaan biaya beban yang turun drastis. Bukan berarti tidak ada WNA yang melanggar Over Stay. Namun, sistem telah memberi kemudahan bahwa WNA yang telah overstay dapat langsung mengajukan perrpanjangan ijin tinggal selama mampu membayar denda overstay. Sayangnya, hal ini tidak diketahui oleh petugas pada seksi Inteldakim sehingga tidak tercatat berapa orang yang telah overstay. Sebagai rekomendasi, untuk menurunkan angka pelanggaran hukum, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penegakan hukum dengan lebih

tegas. Yang kedua adalah menaikkan denda. Sehingga Orang Asing akan lebih perhatian terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ke tiga adalah penyebaran informasi secara masif tentang pelaksanaan penagakan hukum tersebut dan juga tentang ancaman pidana maupun denda terhadap pelanggaran hukum keimigrasian.

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor dan penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal *by system*
74438	90	

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
130	580	40

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
8	22	70

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Dibentuknya Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yang melayani permohonan keimigrasian untuk WNI maupun untuk WNA.

2. Dilakukannya Perjanjian Keerjasama pembentukan Unit Layanan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

3. Diluncurkannya Aplikasi TAKON KARYO yang merupakan layanan permintaan data paspor untuk pemohon pasor yang kehilangan paspor.

4. Diluncurkannya aplikasi SEPAKAT KARYO yang merupakan layanan pengaduan yang terintegrasi ke semua seksi.

5. Diluncurkannya aplikasi BILANG KARYO yang merupakan layanan informasi terpadu atas seluruh layanan keimigrasian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakrata.

6. Diluncurkannya aplikasi SEDULUR MAS KARYO yang merupakan layanan pelaporan atas keberadaan Mahasiswa Asing yang banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 75.258 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	74.438	74.438
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	780	780
3	Pelayanan Affidavit	70	70
4	Pelayanan SKIM	1	1

Tabel 9 Jumlah Layanan Keimigrasian tahun 2024

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{Jumlah\ layanan\ keimigrasian\ yang\ diselesaikan}{Total\ permohonan\ layanan\ yang\ diterima} \times 100\%$$

$$x = \frac{75289}{75289} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{Realisasi\ Rasio\ Layanan\ Keimigrasian\ yang\ diselesaikan}{Target\ Rasio\ Layanan\ Keimigrasian\ yang\ diselesaikan} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111%.

b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	18351	18351	100%
2021	11446	11446	100%

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2022	44773	44773	100%
2023	71441	71441	100%
2024	75259	75259	100%

Tabel 10 Jumlah Layanan Keimigrasian tahun 2020-2024

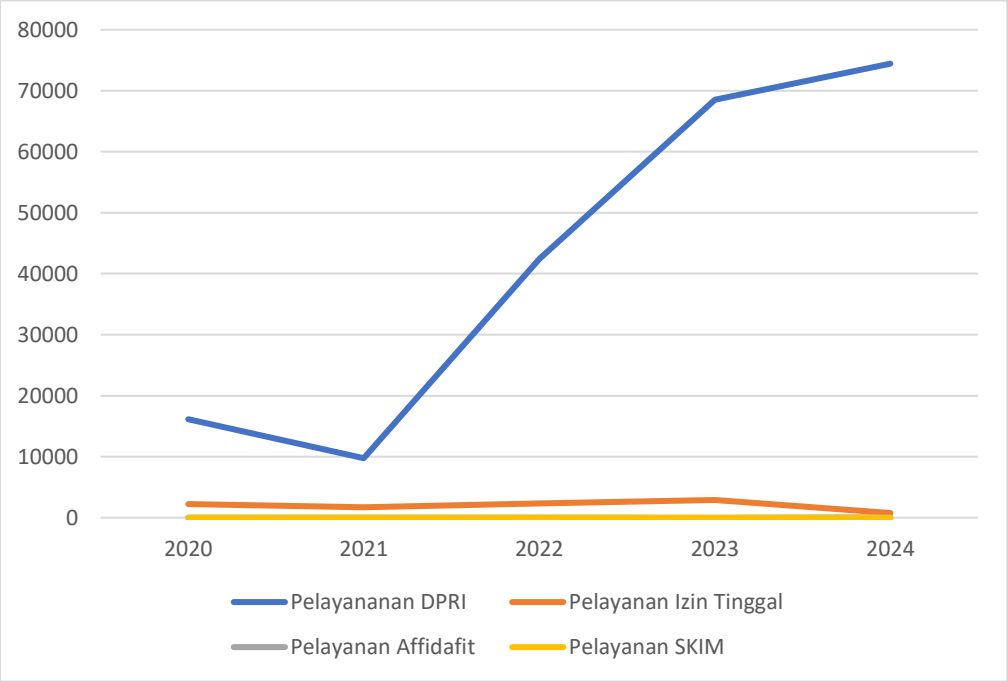

c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111%.

d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111 %.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata - rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
75.259	75.259	126	111%	111%

Tabel 11 Perbandingan Capaian Layanan Keimigrasian

$$z = \frac{Capaian\ rasio\ layanan\ keimigrasian}{Rata - rata\ capaian\ rasio\ layanan\ keimigrasian} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\ \%}{111\ \%} \times 100\%$$

$$z = 100\ \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah dapat melampaui rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 0 % dari rata - rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Peningkatan Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas yang baik dari seluruh pegawai yang bertugas di bagian pelayanan. Sesungguhnya, pelayanan keimigrasian masih dapat ditingkatkan lagi dengan menambah jumlah pegawai dan dengan membuka titik titik pelayanan baru seperti Mal Pelayanan Publik dan Immigration Lounge.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transfomasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja; Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkal; Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham.	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN; Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
3	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang	100%

			penerapan budaya pelayanan prima; Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public; Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial; Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS.	
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM; Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian; Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan; Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan; Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR.	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik; Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar; Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan; Pembentukan tim penyusutan arsip dan	100%

			pelaksanaan pemusnahan arsip; Pembentukan tim pengawasan kearsipan; Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi; Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023; Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		6	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner); Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	100%

			keterbukaan informasi public; Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) w Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS ebsite dan media sosial;	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM; Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian; Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan; Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR.	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS; Sosialisasi benturan kepentingan; Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan; Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti; Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 4	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik; Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%

	Digital Dan Data Statistik Sektoral	disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)		
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil; Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran.	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM; Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai; Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		6	Total Capaian	100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%

2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public; Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial; Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS; Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM; Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian; Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di	100%

			lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan; Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik; Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar; Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip; Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN; Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		6	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%

	Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintah yang Terintegrasi		
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner); Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public; 3Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial; Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM; Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian; Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan; Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; Menindaklanjuti laporan	100%

		Pengaduan Masyarakat	penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS; Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan; Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti; Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik; Penggunaan arsip elektronik; Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil; Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara); Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksaPelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti6naan anggaran;	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%

		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		6	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

$$\%\ Pelaksanaan\ Ren.Aksi\ RB = \frac{Jumlah\ Rencana\ aksi\ RB\ satker\ Ditjen\ Imigrasi\ yang\ terlaksana}{Total\ rencana\ aksi\ RB\ satker\ Ditjen\ Imigrasi} \times 100\%$$

$$\%\ Pelaksanaan\ Ren.Aksi\ RB = \frac{24}{24} \times 100\%$$

$$\%\ Pelaksanaan\ Ren.Aksi\ RB = 100\%$$

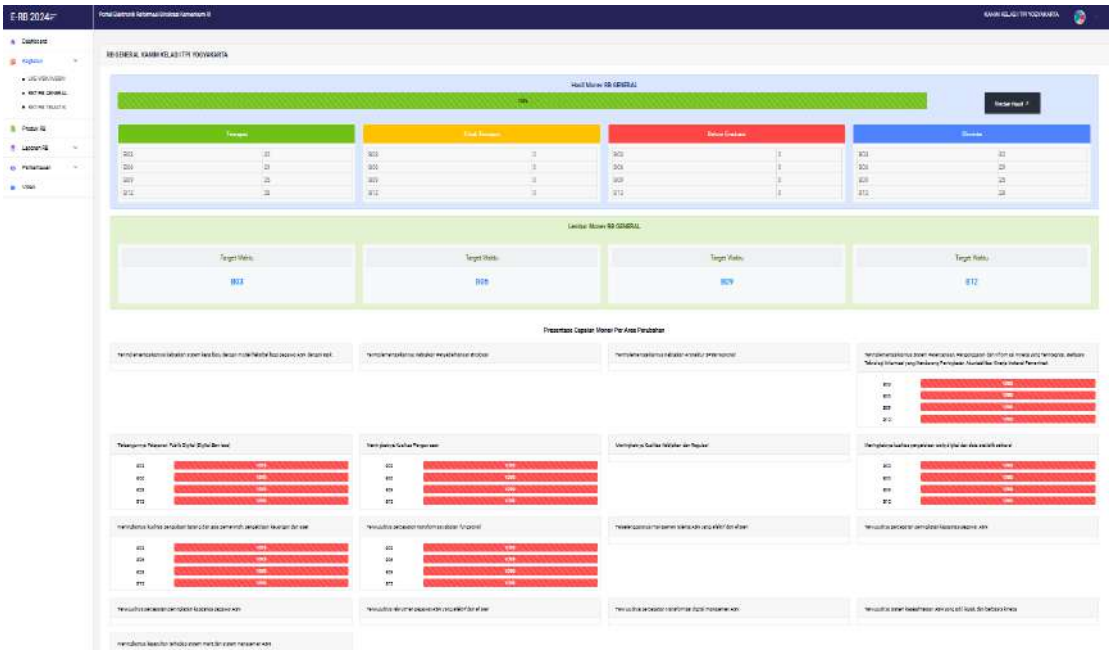

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai berikut:

$$y = \frac{Realisasi\ Persentase\ Pelaksanaan\ Rencana\ Aksi\ Reformasi\ Birokrasi}{Target\ Persentase\ Pelaksanaan\ Rencana\ Aksi\ Reformasi\ Birokrasi} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan capaian 100%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	25	25	100%
2024	24	24	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Rata - rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{Capaian\ Persentase\ Pelaksanaan\ Rencana\ Aksi\ Reformasi\ Birokrasi}{Rata - rata\ capaian\ Persentase\ Pelaksanaan\ Rencana\ Aksi\ Reformasi\ Birokrasi} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\ \%}{100\ \%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah dapat melampaui rata - rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 0 % dari rata - rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Keberhasilan pecapaian target Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak lepas dari baiknya koordinasi dan kerja antara pimpinan dengan staff pelaksana. Untuk meningkatkan hasil pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dapat dibuatkan pelatihan komunikasi yang baik antara staff dan pimpinan.

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

a. Kepegawaian

b. Humas

c. Perencanaan dan Anggaran

d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

    1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
    2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.

    3. Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori grading:

    1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.

2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.

3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.

4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan capaian 3.97

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai berikut:

$$y = \frac{Realisasi\ Indeks\ Kepuasan\ Unit\ Kerja\ Lingkup\ UPT\ Imigrasi\ terhadap\ Layanan\ Kesekretariatan}{Target\ Indeks\ Kepuasan\ Unit\ Kerja\ Lingkup\ UPT\ Imigrasi\ terhadap\ Layanan\ Kesekretariatan} \times 100\%$$

$$y = \frac{3.97}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 128\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan capaian 128%.

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukuranya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3.97	128%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 128%

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 128%.

Capaian [satker]	Rata - rata Kemenkumham
3.97	3.93

$$z = \frac{Capaian\ Indeks\ Layanan\ Kesekretariatan}{Rata - rata\ capaian\ Indeks\ Layanan\ Kesekretariatan} \times 100\%$$

$$z = \frac{3.97}{3.93} \times 100\%$$

$$z = 101\ \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah dapat melampaui rata - rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 1% dari rata - rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogakarta dalam pencapaian ini tidak lepas dari peran seluruh pegawai yang telah bekerja dengan baik. Untuk meningkatkan hal ini, pembinaan kepada pegawai dapat ditingkatkan sehingga seluruh pegawai dapat berkinerja lebih optimal.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

   - Telah dilakukan penghematan anggaran perjalanan dinas dengan dilakukan pemblokiran serta optimalisasi sisa anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan prioritas lainnya
   - Telah dilakukan optimalisasi sisa anggaran kontraktual untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di Unit Layanan Keimigrasian.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

   - Telah dilakukan perombakan alur kerja di bagian pelayanan paspor dimana sebelumnya satu booth paspor terdapat 2 petugas untuk saat ini satu booth paspor satu petugas sehingga dapat melayani pemohon dengan jumlah yang lebih banyak.
   - Optimalisasi tim pengawasan orang asing. Dengan keterbatasan personil di Seksi Inteldakim, pelaksanaan pengawasan orang asing masih dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara kerjasama dengan instansi lain yang bersinggungan.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

   - Telah dilakukan inventarisasi aset aset lama yang dapat dilakukan penghapusan.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 162.132.000	Rp 128.786.849	66.54%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 22.344.000	Rp 10.890.450	48.74%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 139.788.000	Rp 117.896.399	84.34%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 1.604.887.000	Rp 1.380.289.867	86.01%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima[2]	Rp 1.604.887.000	Rp 1.380.289.867	86.01%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 57.002.000	Rp 53.743.824	94.28%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 57.002.000	Rp 53.743.824	94.28%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan			
Total	**Rp3.648.042.000**	**Rp3.125.641.080**	**85,68%**

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 6.071.594.000	Rp 5.932.309.095	97.71%	Rp 6.283.042.000	Rp 6.082.164.745	99.59%
Belanja Barang	Rp 6.980.016.000	Rp 5.361.318.578	76.81%	Rp 6.191.146.000	Rp 6.082.164.745	98.28%
Belanja Modal	Rp 220.516.000	Rp 214.062.000	97.07%	Rp 91.000.000	Rp 90.982.400	99.98%
JUMLAH	**Rp 13.272.126.000**	**Rp 11.507.689.673**	**86.71%**	**Rp 12.565.188.000**	**Rp 12.430.641.160**	**98.93%**

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 6.925.840.000	Rp 6.921.100.914	99.93%	Rp 7.608.966.000	Rp 7.588.783.369	99.73%
Belanja Barang	Rp 6.516.575.000	Rp 6.362.982.240	97.64%	Rp 8.421.095.000	Rp 8.414.277.811	99.92%
Belanja Modal	Rp 7.010.140.000	Rp 6.959.252.943	99.27%	Rp 5.246.000.000	Rp 4.785.332.580	91.22%
JUMLAH	**Rp 20.452.555.000**	**Rp 20.243.336.097**	**98.98%**	**Rp 21.276.061.000**	**Rp 20.788.393.760**	**97.71%**

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Ada faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Pada proses pengadaan jasa Konstruksi Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pemenang tender menawar dengan Harga penawaran 80% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri. Nilai HPS adalah senilai 2.3 M. Sedangkan Nilai Penawaran adalah senilai 1,89 M. Kemudian, Penyedia jasa Konstruksi juga tidak sanggup apabila ditambah pekerjaan CCO sebesar 10% dari nilai kontrak. Sehingga dalam pelaksanaan kontrak, terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar kurang lebih 380jt.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 17.657.655.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:

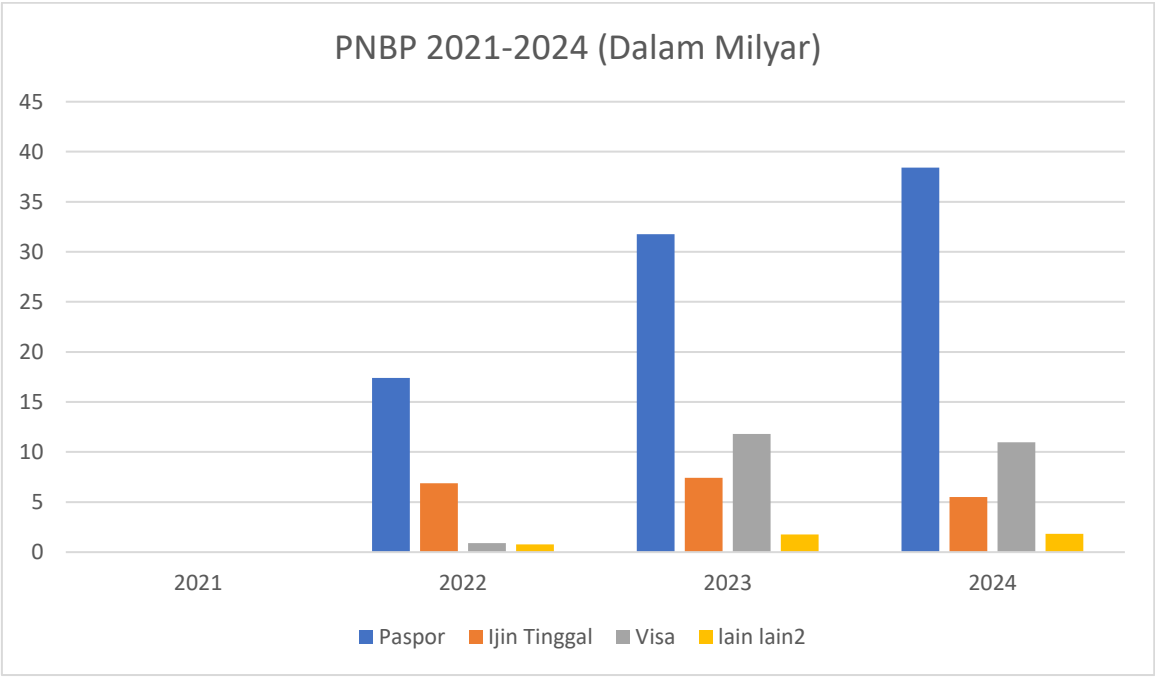

* PNBP tahun 2021 merupakan PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersemasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaan yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	97.67	86.71	94.27	100	20	100
2	2022	99.70	96.36	96.45	100	20	100
3	2023	87.68	98.98	99.46	100	3.05	57.62

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

a. Revisi DIPA: 10 persen;

b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;

c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;

d. Belanja Kontraktual: 10 persen;

e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;

f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;

g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.

Satuan Kerja	Nilai IKPA		
	2021	2022	2023
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	96,97	96,01	94,07

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

   Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

   a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;

   b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan

   c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

   Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

   a. Revisi DIPA: 10 persen;

   b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;

   c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;

   d. Belanja Kontraktual: 10 persen;

   e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;

   f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;

   g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

   h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	100	20

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
75.00	91.82	94.59	92.80	100.00	100.00	1.00	100.00

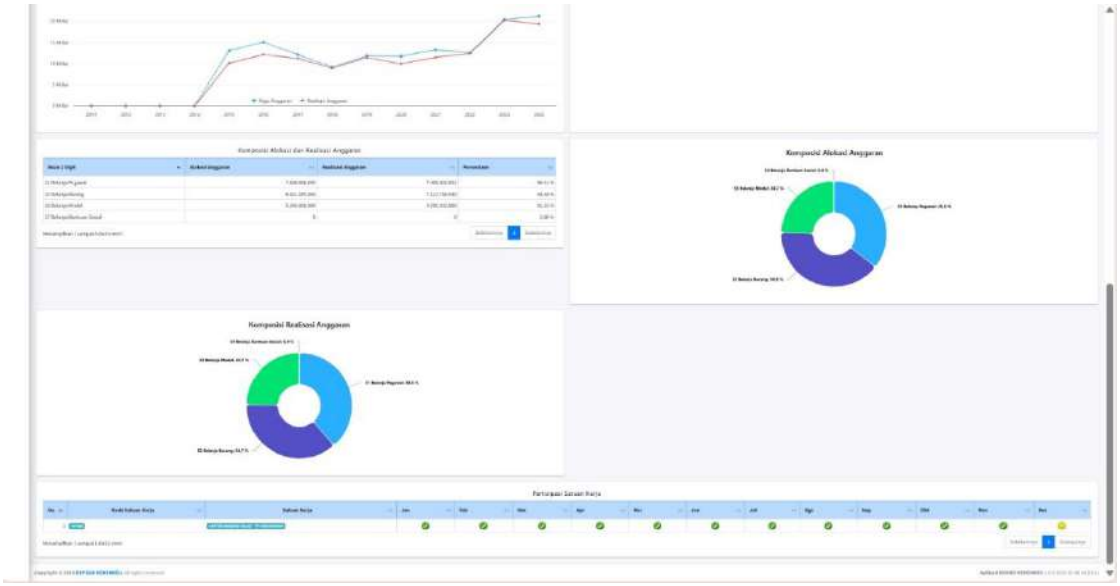

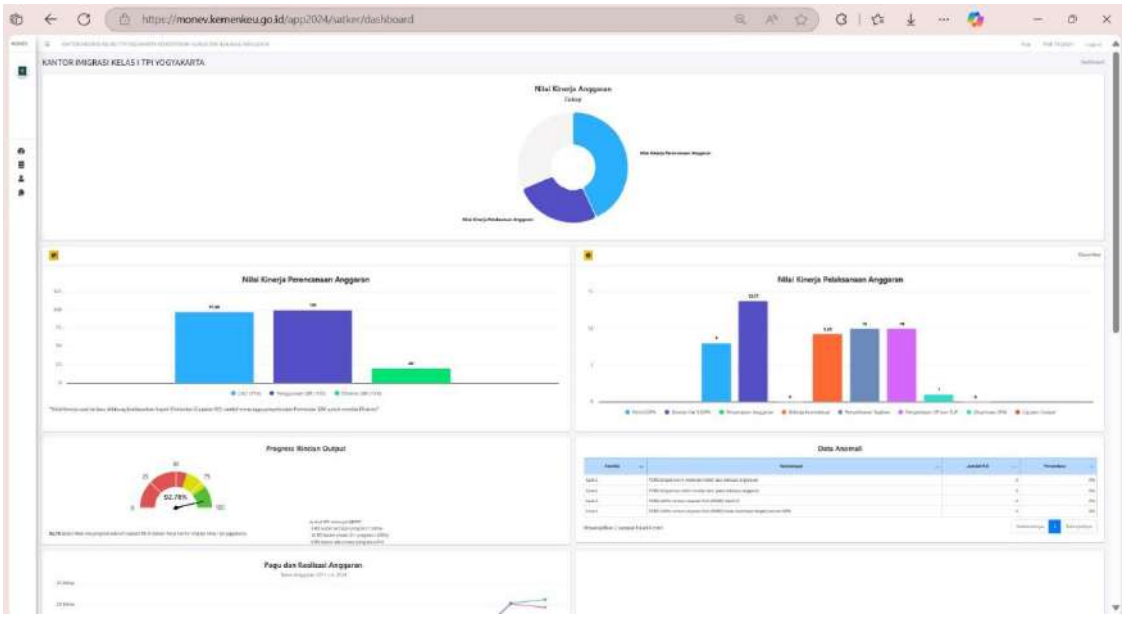

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 88 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93.47 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 90.19

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	97.67	96.97	95,02
2022	99.70	96.01	97,80
2023	87.68	94.07	90,24

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	88	93.47	90.19

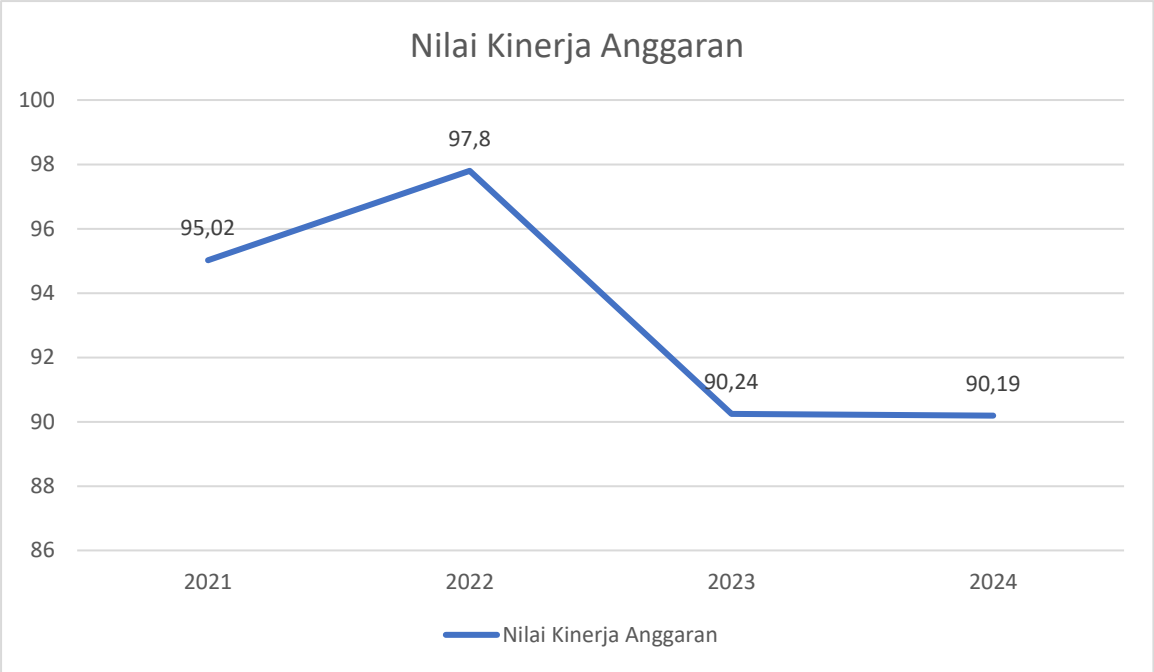

Capaian Kinerja Anggaran 2024 mengalami penurunan namun sangat tidak signifikan. Berdasarkan nilai Capaian Realisasi Output sebesar 100 ini merupakan nilai yang sangat tinggi.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

   Capaian realisasi Perjanjian Kinerja TA 2024 mencapai nilai maksimal (100) pada indikator penegakan hukum pro yustisia, prosentase TAK yang ditangani, rasio layanan keimigrasian di wilayah,serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan melebihi target (128) untuk indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan.

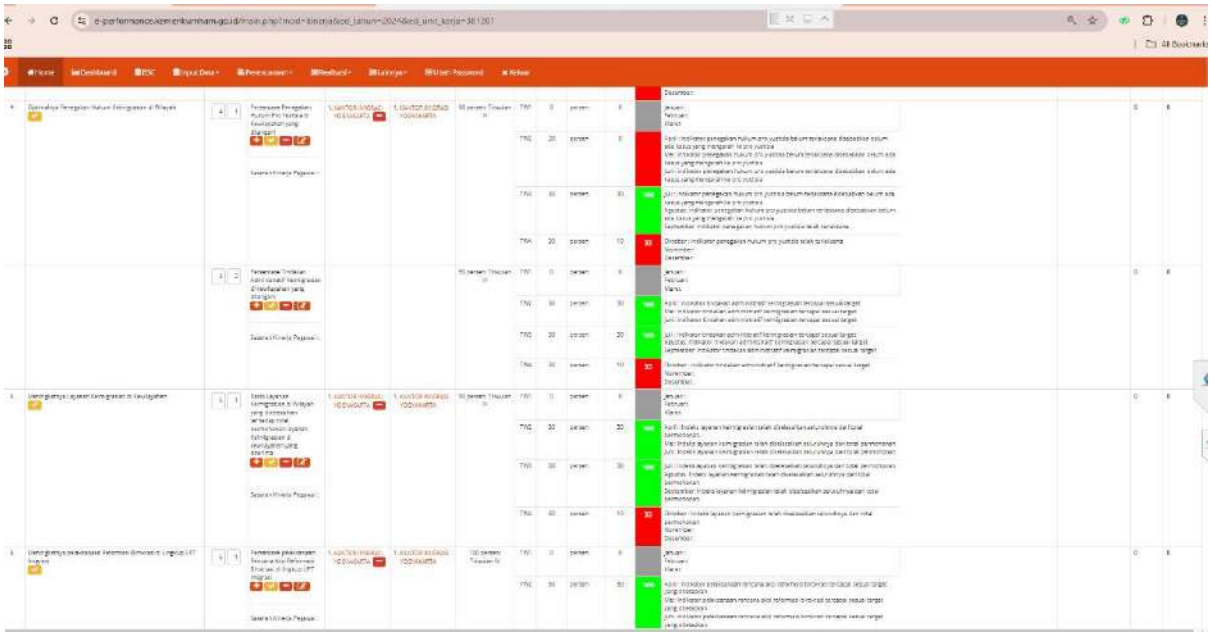

2. E-Monev Bappenas

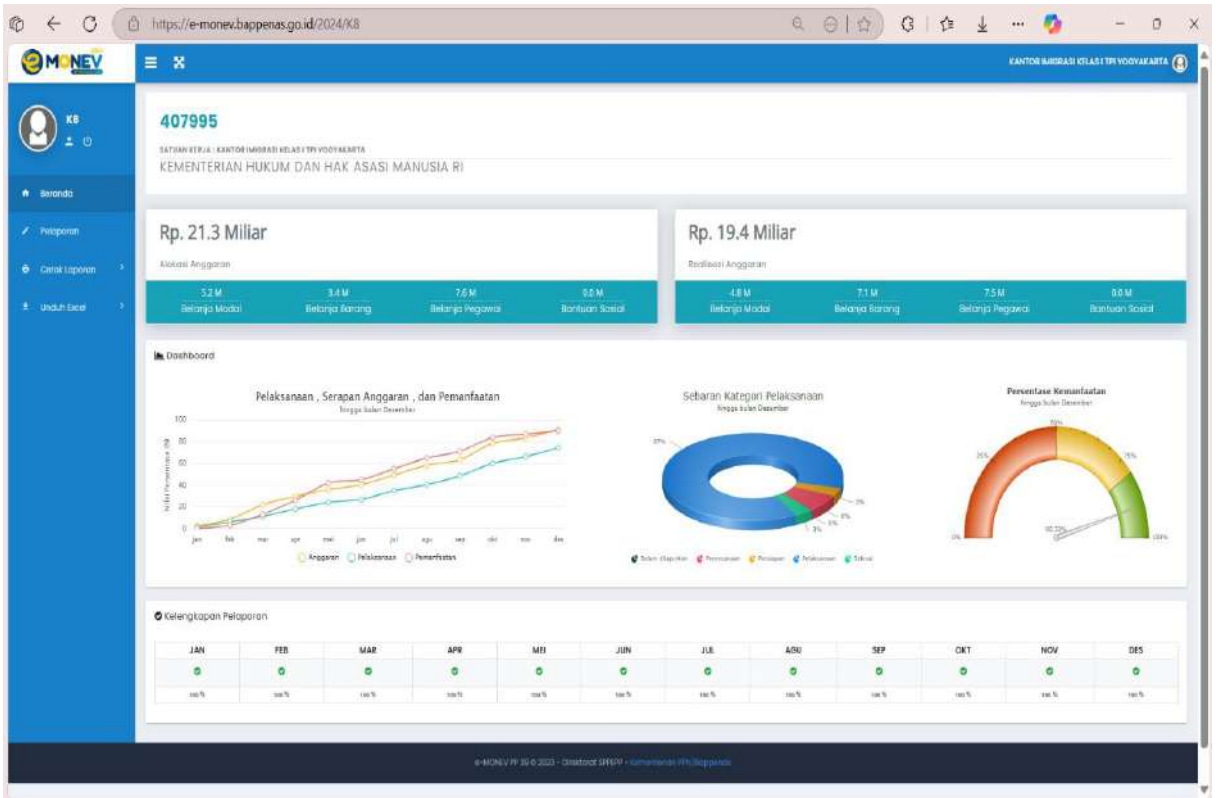

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memberikan kontribusi maksimal terhadap capaian Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah karena Kantor ini merupakan satu satunya Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Capaian Output Lainnya

a. *Data penerbitan Paspor*

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah menerbitkan lebih dari 70 ribu paspor baik itu Paspor Biasa 48 Halaman, Paspor Elektronik 48 Halaman, maupun Paspor Biasa 24 Halaman.

b. *Data perlintasan*

No	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI YIA	**95830**	**76969**	**97437**	**90562**	**360798**

c. *Data Deteni*

Selama tahun 2024, sebanyak 10 orang asing telah dilakukan pendetensian dengan berbagai macam kasusnya. Sebagian ditindaklanjuti dengan pendeportasian, Sebagian ditindaklanjuti dengan pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi.

d. *Data Pengawasan*

Selama tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan pengawasan baik terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing maupun terhadap WNI yang mengajukan permohonan paspor. Selain itu juga telah dilakukan beberapa kali operasi gabungan yang menyasar Mahasiswa Asing maupun Tenaga Kerja Asing.

e. *Data Gakum*

Pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta belum dapat melaksanakan tindakan Projustisia namun sudah dapat melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.

5. Penghargaan

Pada bulan Juni 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY terkait capaian IKPA periode bulan Mei 2024.

Pada bulan Agustus 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY sebagai UPT Dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik.

Pada bulan Agustus 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagai:

10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024
dengan Predikat "Pelayanan Prima"

Jakarta, 8 Oktober 2024

Pada bulan Oktober 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP tahun 2024 dengan predikat “Pelayanan Prima”.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:

    a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

        1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 0% tanpa ada catatan.

        2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 100% tanpa ada catatan.

    b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111% tanpa ada catatan.

    c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

        1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.

2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 128% tanpa ada catatan.

Berdasarkan, diperoleh rata - rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **112%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 20.788.393.760 atau 97.71% dari total anggaran Rp 21.276.061.000;

3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp 56.789.465.371 atau 321.61% dari target sebesar Rp 17.657.655.000;

4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah:

   a. Adanya pembatasan anggaran dari Kementerian Keuangan. Dengan adanya pembatasan tersebut, berbagai rencana yang sudah disusun perlu disesuaikan ulang dan perlu dicarikan sumber dana lain yang bisa diakses.

   b. Terbatasnya personil dalam pelaksanaan tugas. Jumlah personil yang ada saat ini masih mencukupi untuk pelaksanaan tugas. Akan tetapi, animo masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian terus bertambah. Oleh karenanya, jika personil tidak ditambah akan menghambat pelayanan dan capaian kinerja dapat terpengaruh.

   c. Terbatasnya ruang pelayanan di kantor. Peningkatan permintaan pelayanan keimigrasian menghajatkan adanya ruang pelayanan yang juga bertambah. Permasalahan muncul ketika lahan terbatas dan belum mendapatkan lahan lain yang lebih luas.

5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya:
   a. UPT terbaik kedua dalam capaian IKPA periode bulan Mei 2024.
   b. UPT Dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham 2024.
   c. Satker dengan Capaian IKPA berpredikat Sangat Baik di Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
   d. Sebagai UPT 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP tahun 2024 dari Kemenpan RB

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Peningkatan kapasitas pegawai sangat perlu dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan projustisia.

2. Penambahan jumlah pegawai demi terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik.

3. Pencarian sumber dana legal lain diluar anggaran kantor atau dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan tugas kedinasan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024

2. PK TAHUN 2025

3. MANAJEMEN RISIKO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I.YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najarudin Safaat
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Agung Rektono Seto	Najarudin Safaat
NIP. 197012021999031001	NIP. 198005142000021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I.YOGYAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp. 2.559.525.000**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.559.525.000
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 10.640.339.000**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.640.339.000

Yogyakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham D.I.Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta

Najaruddin Safaat
NIP. 198005142000021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I.YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najarudin Safaat
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Yogyakarta

Najarudin Safaat
NIP. 198005142000021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEDY RIYANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNITA SITORUS, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
JUNITA SITORUS, S.IP, M.Si	TEDY RIYANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DIY
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.559.525.000, -
2. Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 13.866.467.000, -

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY

JUNITA SITORUS, S.IP, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

TEDY RIYANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan	
1	2	3	4	5	
1	PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	1	Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki Kartu PPNS atau administrasi yang masih aktif dan berlaku
				2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkompeten tidak bertugas atau ditempatkan di bidang/seksi yang sesuai yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
				3	Terbatasnya petugas/pegawai yang memiliki keahlian penyelidikan untuk mendukung proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah
				4	Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pemetaan warga negara asing di wilayah D.I. Yogyakarta dengan aplikasi visa dan izin tinggal yang baru
			Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	5	Pelaksanaan penundaaan PMI Non-Prosedural di keberangkatan Internasional yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pemeriksaan Keimigrasian sesuai Undang-Undang Keimigrasian
				6	Proses koneksi kembali Aplikasi Perlintasan Orang atau Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta Internasional Airport yang membutuh beberapa waktu disaat terputus koneksinya
				7	Area keberangkatan dan kedatangan internasional masih bergabung dengan area keberangkatan dan kedatangan domestik
		Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	8	Pelayanan Mobile Tiger Karyo (Mobile Tiang Gerah Kantor Imigrasi Yogyakarta) bagi warga negara asing yang sedang sakit tidak bisa diakses oleh setiap kategori pemohon izin tinggal Keimigrasian mengingat terdapat pemohon yang tidak memiliki penjamin selama berada di Indonesia
				9	Perubahan peraturan dan ketentuan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan karena terbitnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal dapat menimbulkan resiko pelanggaran integritas
				10	Pelaksanaan pelayanan Izin Tinggal dan Paspor RI di wilayah D.I. Yogyakarta yang masih berada di kabupaten/kota tertentu
				11	Masyarakat tidak bisa mengajukan Paspor RI Elektronik secara leluasa di Kantor Imigrasi Yogyakarta
				12	Peningkatan jumlah permohonan Paspor RI di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang signifikan namun tidak didukung dengan penambahan jumlah petugas di bagian pelayanan Paspor RI
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Dukungan Manajemen dan Tekhnis Lainnya UPT Imigrasi	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	13	PPK memiliki 11 aplikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta juga diharuskan melakukan serangkaian administrasi lainnya
				14	Hasil pekerjaan pelaksanaan konstruksi renovasi unit di Kantor Imigrasi Yogyakarta belum memadai
				15	Administrasi biaya pengelolaan kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakarta belum akuntabel KEMENKUMHAM dengan baik
			Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	16	Aplikasi Takon Karyo merupakan aplikasi yang berkaitan dengan instansi lain sehingga diperlukan surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh pejabat terkait
				17	Pengelolaan arsip di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang masih dilakukan secara manual
				18	Aplikasi Barang Milik Negara dengan Aplikasi Keuangan yang tidak sinkron
				19	Ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan instasi pemerintah daerah terkait
				20	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang berdasarkan Surat Perintah Tugas yang belum terakomodir di Aplikasi SIMPEG KEMENKUMHAM dengan baik
				21	Aplikasi- aplikasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang belum berjalan dengan baik
				22	Peningkatan kunjungan baik dari masyarakat, pemohon dan juga pegawai atau pejabat dari instansi terkait di Kantor Imigrasi Yogyakarta

Yogyakarta, 01 Oktober 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Baru 2024		Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
				Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	1	Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki Kartu PPNS atau administrasi yang masih aktif dan berlaku	Jumlah pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yang dapat ditindak terbatas	Kantor Imigrasi	Proses administrasi yang lama dan birokrasi yang panjang	eksternal	UC	Kantor Imigrasi tidak bisa memaksimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki	Ditjenim	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Belum semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melaksanakan tugas penyidikan tanpa administrasi yang lengkap	
		2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkompeten tidak bertugas atau ditempatkan di bidang/seksi yang sesuai yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhambat dan baru berproses di semester akhir menjelang akhir tahun anggaran	Kantor Imigrasi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk masih harus melakukan penyesuaian terkait teori dan praktek di lapangan	eksternal	C	Target waktu penyelesaian Pro Yustisia terlambat atau kurangnya kualitas Pro Yustisia karena dilaksanakan dalam waktu yang singkat	Ditjenim	Melakukan koordinasi antara para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar target dapat diselesaikan sesuai batas waktu	Penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah tidak terlaksana secara maksimal	
		3	Terbatasnya petugas/pegawai yang memiliki keahlian penyelidikan untuk mendukung proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah	Jumlah target penyidikan dalam rangka penegakan hukum pro yustisia di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta tidak maksimal	Kantor Imigrasi	Belum ada pelatihan penyelidikan bagi petugas/pegawai selain pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	eksternal	C	Pelaksanaan Penegakan hukum Pro Yustisia dengan beban yang cukup berat terkendala karena sangat membutuhkan waktu yang cukup lama serta tim yang berkompeten	Ditjenim	Dilakukan *share-knowledge* secara informal dari PPNS yang berpengalaman kepada petugas/pegawai di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Pengetahuan yang diberikan atau disampaikan hanya berdasarkan pengalaman dan kurang berbasis pada ilmu dan teori terkait penyelidikan	
		4	Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pemetaan warga negara asing di wilayah D.I. Yogyakarta dengan aplikasi visa dan izin tinggal yang baru	Fungsi pengawasan Keimigrasian untuk mendukung penegakan hukum di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta tidak berjalan dengan baik	Kantor Imigrasi	Perubahan peraturan dan ketentuan permohonan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan dan juga peralihan layanan dari walk-in menjadi online	eksternal	C	Fungsi keamanan Keimigrasian di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik	Ditjenim	Petugas atau pejabat yang terkait di bidang pengawasan melakukan koordinasi dengan petugas atau pejabat di bidang pelayanan izin tinggal	Terdapat indikasi-indikasi pelanggaran Keimigrasian yang belum terpantau dengan baik oleh petugas atau pejabat	Risiko Kebijakan
2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	5	Pelaksanaan penundaaan PMI Non-Prosedural di keberangkatan Internasional yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pemeriksaan Keimigrasian sesuai Undang-Undang Keimigrasian	Petugas pemeriksa Imigrasi berisiko untuk melanggar ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan ke luar negeri	Kantor Imigrasi	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bukan merupakan tugas dan fungsi dari Imigrasi namun di sisi lain petugas Imigrasi yang memiliki wewenang untuk menolak keberangkatan penumpang baik WNI atau WNA berdasarkan undang-undang yang berlaku	eksternal	C	Komplain dan tuntutan dari penumpang atau CPMI atas kegagalan keberangkatannya dan tiket pesawat yang tidak bisa digunakan kembali	Kantor Imigrasi	Melakukan koodinasi dengan Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memastikan keberangkatan CPMI sudah sesuai prosedur yang berlaku	Proses koordinasi dengan BP2MI yang memerlukan waktu sedangkan petugas Imigrasi sering dihadapkan dengan keadaan dimana pesawat yang akan ditumpangi oleh CPMI akan segera berangkat sedangkan keputusan keberangkatan dari BP2MI belum turun	Risiko Kebijakan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Baru 2024		Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
				Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6	Proses koneksi kembali Aplikasi Perlintasan Orang atau Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta Internasional Airport yang membutuh beberapa waktu disaat terputus koneksinya	Warga Negara Indonesia ataupun warga negara asing yang dikenai cegah tangkal dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui TPI YIA	Kantor Imigrasi	TPI YIA tidak memiliki petugas yang ahli di bidang IT yang secara permanen bertugas di TPI YIA	internal	C	Fungsi keamanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta Internasional Airport tidak berjalan dengan baik	Ditjenim	Petugas melakukan koordinasi secara online dengan petugas yang ditunjuk atau petugas ahli IT saat koneksi BCM terputus dan hal tersebut memerlukan waktu	Petugas pendaratan terpaksa tetap melakukan pemeriksaan Keimigrasian karena penumpang harus segera boarding dan antrian penumpang sudah mengular panjang	Risiko Operasional
		7	Area keberangkatan dan kedatangan internasional masih bergabung dengan area keberangkatan dan kedatangan domestik	Penumpang kedatangan atau keberangkatan Internasional masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan Keimigrasian	Kantor Imigrasi	Fungsi keamanan dijadikan nomor kedua setelah bisnis yang menjadi point utama oleh pengelola tempat dan tidak disediakan petugas keamanan di setiap titik/pintu pembatas antara area internasional dengan domestik	eksternal	UC	Fungsi keamanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta Internasional Airport tidak berjalan dengan baik	Ditjenim	Petugas secara bergantian melakukan pengecekan dengan berkeliling setelah/sebelum proses pemeriksaan Keimigrasian dilakukan untuk memastikan tidak ada penumpang internasional yang masuk ke area domestik	Penumpang internasional tetap berpeluang untuk tetap bisa masuk ke area domestik	Risiko Operasional
3	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	8	Pelayanan Mobile Tiger Karyo (Mobile Tiang Gerah Kantor Imigrasi Yogyakarta) bagi warga negara asing yang sedang sakit tidak bisa diakses oleh setiap kategori pemohon izin tinggal Keimigrasian mengingat terdapat pemohon yang tidak memiliki penjamin selama berada di Indonesia	Pelayanan Mobile Tiger Karyo (Mobile Tiang Gerah Kantor Imigrasi Yogyakarta) belum benar-benar menganut asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif untuk penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik	Kantor Imigrasi	Ketentuan pengajuan pelayanan Mobile Tiger Karyo yang masih mengharuskan penjamin dari warga negara asing untuk datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan	eksternal	C	Pelayanan Keimigrasian khususnya bagi warga negara asing belum sepenuhnya menganut asas kepastian hukum dan kesetaraan	Kantor Imigrasi	Petugas melakukan komunikasi dengan warga negara asing melalui WhatsApp dan memproses tahapan pengambilan foto dan biometerik setelah warga negara asing sembuh dan bisa datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	Tidak ada kepastian hukum terhadap warga negara asing yang sakit dan tidak memiliki penjamin karena kemungkinan akan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang masih berlaku hingga akhirnya sembuh dan melanjutkan tahapan proses permohonan di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Risiko Operasional
		9	Perubahan peraturan dan ketentuan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan karena terbitnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal dapat menimbulkan resiko pelanggaran integritas	Pelanggaran integritas berupa pungli dan gratifikasi karena perubahan peraturan dan ketentuan visa dan izin tinggal dan mengalami perubahan yang signifikan sehingga masyarakat atau pemohon tidak paham atau kebingungan	Kantor Imigrasi	Peraturan yang masih baru dan belum adanya informasi yang jelas dan baik terkait peraturan dan ketentuan tersebut yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pemohon	eksternal	C	Pelanggaran integritas berupa pungli dan gratifikasi	Kantor Imigrasi	Layanan antrian khusus konsultasi di bagian pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing	Masyarakat atau pemohon yang membutuhkan informasi harus datang ke kantor imigrasi	Risiko Integritas

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Baru 2024		Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
				Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10	Pelaksanaan pelayanan Izin Tinggal dan Paspor RI di wilayah D.I. Yogyakarta yang masih berada di kabupaten/kota tertentu	Terhambatnya peningkatan kualitas pelayanan dan terjaminnya penyediaan pelayanan Izin Tinggal dan Paspor RI yang dapat dijangkau oleh masyarakat	Kantor Imigrasi	Belum adanya pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan Izin Tinggal di Kabupaten Kulon Progo khususnya mengingat adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Yogyakarta Internasional Airport	eksternal	C	Pemohon asing yang membutuhkan layanan perpanjangan izin tinggal mengalami kesulitan karena jarak Kantor Imigrasi Yogyakarta yang sangat jauh dengan Bandara Yogyakarta Internasional Airport	Kantor Imigrasi	Petugas mengarahkan pemohon warga negara asing bahwa pengajuan izin tinggal dapat diajukan secara online	Tidak semua jenis izin tinggal yang dapat diajukan perpanjangannya secara online	Risiko Operasional
		11	Masyarakat tidak bisa mengajukan Paspor RI Elektronik secara leluasa di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Pelanggaran integritas berupa pungli dan gratifikasi dalam rangka untuk mendapatkan layanan Paspor RI Elektronik	Kantor Imigrasi	Kuota Paspor RI Elektronik masih sangat tersebut dan kepastian akan ketersediaan Paspor RI Elektronik tidak memiliki kepastian	eksternal	C	Pelanggaran integritas berupa pungli dan gratifikasi	Kantor Imigrasi	Penyampaian informasi melalui media sosial terkait ketersediaan Paspor RI Elektronik di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Layanan Paspor RI Elektronik di Kantor Imigrasi Yogyakarta masih belum memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersedian Paspor RI Elektronik pada setiap bulan atau minggu maupun hari	Risiko Integritas
		12	Peningkatan jumlah permohonan Paspor RI di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang signifikan namun tidak didukung dengan penambahan jumlah petugas di bagian pelayanan Paspor RI	Pemohon akan mengalami waktu tunggu untuk proses wawancara dan foto biometrik Paspor RI yang lebih lama	Kantor Imigrasi	Keterbatasan jumlah petugas di layanan Paspor RI dan jumlah booth pelayanan	internal	C	Pemohon akan menunggu waktu yang lebih lama untuk dapat dilayani proses wawancara dan foto biometrik	Kantor Imigrasi	Memaksimalkan waktu istirahat dengan tetap melayani pemohon Paspor RI agar antrian pemohon tidak semakin menumpuk	Durasi antrian tunggu hingga mendapat panggilan untuk wawancara dan foto biometrik masih terbilang lama	Risiko Operasional
4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	13	PPK memiliki 11 aplikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta juga diharuskan melakukan serangkaian administrasi lainnya	Ketelitian PPK dalam melakukan pengecekan dan penelitian barang dan dokumen administrasi	Kantor Imigrasi	PPK memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang yang hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat yang tersertifikasi	Internal dan eksternal	C	Terjadi kesalahan dalam pengecekan dan penelitian barang dan dokumen	Kantor Imigrasi	Mengajukan penambahan jumlah kendaraan operasional roda 4 (empat) ke Direktorat Jenderal Imigrasi	PPK melaksanakan tugas dan fungsinya hingga di luar jam kerja kantor	Risiko Operasional
		14	Hasil pekerjaan pelaksanaan konstruksi renovasi unit di Kantor Imigrasi Yogyakarta belum memadai	Hasil pengecekan fisik dan dokumen pekerjaan konstruksi unit dengan rekanan penyedia masih terdapat pekerjaan yang	Kantor Imigrasi	Pelaksanaan tugas dan wewenang kegiatan pengadaan barang dan jasa belum akurat dalam pemeriksaan barang	Internal	C	Pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa belum optimal	Kantor Imigrasi	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang	Masih ditemukan pekerjaan dan kerusakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa	Risiko Integritas
		15	Administrasi biaya pengelolaan kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakarta belum akuntabel KEMENKUMHAM dengan baik	Terdapat alokasi anggaran Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya untuk Biaya Pengelola Kegiatan	Kantor Imigrasi	Pengecekan dokumen SPM Biaya Pengelola Kegiatan belum optimal	Internal	C	Pengendalian administrasi biaya pengelolaan kegiatan belum maksimal	Kantor Imigrasi	Pengelolaan SDM pengelola biaya kegiatan	Masih ditemukan dokumen SPM Biaya Pengelolaan Kegiatan yang belum tepat	Risiko Integritas

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Baru 2024		Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
				Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	16	Aplikasi Takon Karyo merupakan aplikasi yang berkaitan dengan instansi lain sehingga diperlukan surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh pejabat terkait	Pemohon paspor hilang yang telah mendapatkan data atau informasi nomor paspornya yang hilang dari Aplikasi Takon Karyo masih mengalami kendala saat akan melaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat	Kantor Imigrasi	Data atau informasi yang disampaikan melalui Aplikasi Takon Karyo belum didukung dengan surat resmi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Eksternal	C	Penerapan peningkatan kualitas pelayanan Keimigrasian bagi pemohonan Paspor Hilang belum optimal	Kantor Imigrasi	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan petugas di Kantor Kepolisian setempat	Proses pelaksanaan penerbitan Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat membutuhkan waktu dan proses tambahan	Risiko Operasional
		17	Pengelolaan arsip di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang masih dilakukan secara manual	Terdapat arsip yang sering digunakan sehingga berpotensi untuk mudah rusak atau hilang serta pegawai tidak mengembalikan arsip sesuai prosedur yang semestinya	Kantor Imigrasi	Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan arsip dan belum ada pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip	Internal	C	Tidak optimalnya pengelolaan arsip	Kantor Imigrasi	Melakukan koordinasi dengan JFT Arsiparis di wilayah terkait pengelolaan arsip fasilitatif	Masih terdapat kebutuhan sarana dan prasarana terkait pengelolaan arsiparis yang belum teralokasi di dalam anggaran	Risiko Operasional
		18	Aplikasi Barang Milik Negara dengan Aplikasi Keuangan yang tidak sinkron	Terhambatnya pelaksanaan pelaporan BMN dan Keuangan	Kantor Imigrasi	Aplikasi BMN dan Aplikasi Keuangan yang berbeda sehingga hasil yang direalisasikan juga berbeda	Eksternal	UC	Jumlah realisasi yang tidak pernah sama antara BMN dan Keuangan	Kantor Imigrasi	Melakukan cross-check dan komunikasi yang baik antara pihak keuangan dan BMN	Pelaksanaan realisasi keuangan dan BMN menjadi terkendala	Risiko Operasional
		19	Ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan instasi pemerintah daerah terkait	Pelaksanaan operasional pelayanan Keimigrasian di MPP atau ULP yang bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah maupun swasta menjadi tidak maksimal	Kantor Imigrasi	Fasilitas yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah daerah atau swasta sesuai dengan perjanjian (MoU) tidak sesuai dengan fakta di lapangan	Eksternal	C	Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian menjadi tidak maksimal dan kenyaman pemohon saat menerima pelayanan juga terganggu	Kantor Imigrasi	Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait baik pemerintah daerah maupun swasta	Hasil koordinasi terkadang belum menghasilkan harapan atau tuntutan yang diharapkan	Risiko Operasional
		20	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang berdasarkan Surat Perintah Tugas yang belum terakomodir di Aplikasi SIMPEG KEMENKUMHAM dengan baik	Terdapat kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakartayang tidak terakomodir dengan baik dan tepat melalui penerbitan Surat Perintah	Kantor Imigrasi	Meningkatnya target kinerja setiap-setiap bagian/seksi di Kantor Imigrasi Yogyakarta di tahun 2024 sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan penerbitan surat perintah tugas namun keterbatasan kemampuan pegawai di Bagian Kepegawaian untuk mengakomodir setiap permintaan dengan cepat dan tepat	Internal	C	Peningkatan target kinerja Kantor Imigrasi Yogyakarta berdampak pada peningkatan permintaan penerbitan surat perintah tugas sehingga tugas pegawai di Bagian Kepegawaian juga meningkat	Kantor Imigrasi	Pejabat terkait menunjuk pegawai tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan permintaan penerbitan surat perintah tugas dari berbagai bagian/seksi di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Petugas di Bagian Kepegawaian yang ditunjuk juga mendapat tugas lain sehingga pelaksanaan penerbitan surat perintah tugas terkendala	Risiko Operasional

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Baru 2024		Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
				Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		21	Aplikasi- aplikasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang belum berjalan dengan baik	Realisasi anggaran masih mengalami keterhambatan	Kantor Imigrasi	Transaksi keuangan di tiap-tiap instansi yang sangat tinggi namun aplikasi keuangan yang digunakan tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai	Eksternal	C	Pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi terhambat	Kantor Imigrasi	Melakukan koordinasi atau komunikasi dengan pihak KPPN di wilayah	Peran anggaran menjadi tidak maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian	Risiko Keuangan
		22	Peningkatan kunjungan baik dari masyarakat, pemohon dan juga pegawai atau pejabat dari instansi terkait di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Indikasi praktek pungutan liat dan juga gratifikasi dari pihak-pihak di lingkungan Kantor Imigrasi Yogyakarta	Kantor Imigrasi	Kurangnya pengawasan terhadap setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	Eksternal	C	Timbulnya praktek KKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Kantor Imigrasi	Pemasangan cctv di ruang pelayanan di kantor imigrasi yang langsung dipantau oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Pemantauan melalui cctv belum cukup untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	Risiko Integritas

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sa
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Belum semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melaksanakan tugas penyidikan tanpa administrasi yang lengkap	Pasti	5	Ditjenim	2	10	
2	Penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah tidak terlaksana secara maksimal	Pasti	5	Ditjenim	2	10	
3	Pengetahuan yang diberikan atau disampaikan hanya berdasarkan pengalaman dan kurang berbasis pada ilmu dan teori terkait penyelidikan	Pasti	5	Ditjenim	2	10	
4	Terdapat indikasi-indikasi pelanggaran Keimigrasian yang belum terpantau dengan baik oleh petugas atau pejabat	Pasti	5	Ditjenim	2	10	
5	Proses koordinasi dengan BP2MI yang memerlukan waktu sedangkan petugas Imigrasi sering dihadapkan dengan keadaan dimana pesawat yang akan ditumpangi oleh CPMI akan segera berangkat sedangkan keputusan keberangkatan dari BP2MI belum turun	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
6	Petugas pendaratan terpaksa tetap melakukan pemeriksaan Keimigrasian karena penumpang harus segera boarding dan antrian penumpang sudah mengular panjang	Pasti	5	Ditjenim	4	20	
7	Penumpang internasional tetap berpeluang untuk tetap bisa masuk ke area domestik	Pasti	5	Ditjenim	4	20	
8	Tidak ada kepastian hukum terhadap warga negara asing yang sakit dan tidak memiliki penjamin karena kemungkinan akan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang masih berlaku hingga akhirnya sembuh dan melanjutkan tahapan proses permohonan di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Pasti	5	Kantor Imigrasi	4	20	
9	Masyarakat atau pemohon yang membutuhkan informasi harus datang ke kantor imigrasi	Pasti	5	Kantor Imigrasi	4	20	
10	Tidak semua jenis izin tinggal yang dapat diajukan perpanjangannya secara online	Pasti	5	Kantor Imigrasi	4	20	
11	Layanan Paspor RI Elektronik di Kantor Imigrasi Yogyakarta masih belum memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersedian Paspor RI Elektronik pada setiap bulan atau minggu maupun hari	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
12	Durasi antrian tunggu hingga mendapat panggilan untuk wawancara dan foto biometrik masih terbilang lama	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
13	PPK melaksanakan tugas dan fungsinya hingga di luar jam kerja kantor	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
14	Masih ditemukan pekerjaan dan kerusakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
15	Masih ditemukan dokumen SPM Biaya Pengelolaan Kegiatan yang belum tepat	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
16	Proses pelaksanaan penerbitan Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat membutuhkan waktu dan proses tambahan	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
17	Masih terdapat kebutuhan sarana dan prasarana terkait pengelolaan arsiparis yang belum teralokasi di dalam anggaran	Sangat Kecil	1	Kantor Imigrasi	2	2	
18	Pelaksanaan realisasi keuangan dan BMN menjadi terkendala	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
19	Hasil koordinasi terkadang belum menghasilkan harapan atau tuntutan yang diharapkan	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
20	Petugas di Bagian Kepegawaian yang ditunjuk juga mendapat tugas lain sehingga pelaksanaan penerbitan surat perintah tugas terkendala	Pasti	5	Kantor Imigrasi	2	10	
21	Peran anggaran menjadi tidak maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian	Moderat	3	Kantor Imigrasi	2	6	
22	Pemantauan melalui cctv belum cukup untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	Hampir Pasti	4	Kantor Imigrasi	2	8	

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Belum semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melaksanakan tugas penyidikan tanpa administrasi yang lengkap	10	2	1	Proses administrasi yang lama dan birokrasi yang panjang	2
2	Penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah tidak terlaksana secara maksimal	10	7	1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk masih harus melakukan penyesuaian terkait teori dan praktek di lapangan	2
3	Pengetahuan yang diberikan atau disampaikan hanya berdasarkan pengalaman dan kurang berbasis pada ilmu dan teori terkait penyelidikan	10	1	1	Belum ada pelatihan penyelidikan bagi petugas/pegawai selain pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2
4	Terdapat indikasi-indikasi pelanggaran Keimigrasian yang belum terpantau dengan baik oleh petugas atau pejabat	10	3	1	Perubahan peraturan dan ketentuan permohonan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan dan juga peralihan layanan dari walk-in menjadi online	2
5	Proses koordinasi dengan BP2MI yang memerlukan waktu sedangkan petugas Imigrasi sering dihadapkan dengan keadaan dimana pesawat yang akan ditumpangi oleh CPMI akan segera berangkat sedangkan keputusan keberangkatan dari BP2MI belum turun	10	4	1	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bukan merupakan tugas dan fungsi dari Imigrasi namun di sisi lain petugas Imigrasi yang memiliki wewenang untuk menolak keberangkatan penumpang baik WNI atau WNA berdasarkan undang-undang yang berlaku	2
6	Petugas pendaratan terpaksa tetap melakukan pemeriksaan Keimigrasian karena penumpang harus segera boarding dan antrian penumpang sudah mengular panjang	20	5	6	TPI YIA tidak memiliki petugas yang ahli di bidang IT yang secara permanen bertugas di TPI YIA	2

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
7	Penumpang internasional tetap berpeluang untuk tetap bisa masuk ke area domestik	20	11	6	Fungsi keamanan dijadikan nomor kedua setelah bisnis yang menjadi point utama oleh pengelola tempat dan tidak disediakan petugas keamanan di setiap titik/pintu pembatas antara area internasional dengan domestik	2
8	Tidak ada kepastian hukum terhadap warga negara asing yang sakit dan tidak memiliki penjamin karena kemungkinan akan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang masih berlaku hingga akhirnya sembuh dan melanjutkan tahapan proses permohonan di Kantor Imigrasi Yogyakarta	20	14	8	Ketentuan pengajuan pelayanan Mobile Tiger Karyo yang masih mengharuskan penjamin dari warga negara asing untuk datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan	2
9	Masyarakat atau pemohon yang membutuhkan informasi harus datang ke kantor imigrasi	20	17	15	Peraturan yang masih baru dan belum adanya informasi yang jelas dan baik terkait peraturan dan ketentuan tersebut yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pemohon	2
10	Tidak semua jenis izin tinggal yang dapat diajukan perpanjangannya secara online	20	19	15	Belum adanya pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan Izin Tinggal di Kabupaten Kulon Progo khususnya mengingat adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Yogyakarta Internasional Airport	2
11	Layanan Paspor RI Elektronik di Kantor Imigrasi Yogyakarta masih belum memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersedian Paspor RI Elektronik pada setiap bulan atau minggu maupun hari	10	6	1	Kuota Paspor RI Elektronik masih sangat tersebut dan kepastian akan ketersediaan Paspor RI Elektronik tidak memiliki kepastian	2
12	Durasi antrian tunggu hingga mendapat panggilan untuk wawancara dan foto biometrik masih terbilang lama	20	20	8	Keterbatasan jumlah petugas di layanan Paspor RI dan jumlah booth pelayanan	2
13	PPK melaksanakan tugas dan fungsinya hingga di luar jam kerja kantor	10	18	10	PPK memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang yang hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat yang tersertifikasi	2

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
14	Masih ditemukan pekerjaan dan kerusakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa	10	16	8	Pelaksanaan tugas dan wewenang kegiatan pengadaan barang dan jasa belum akurat dalam pemeriksaan barang secara detail	2
15	Masih ditemukan dokumen SPM Biaya Pengelolaan Kegiatan yang belum tepat	10	13	4	Pengecekan dokumen SPM Biaya Pengelola Kegiatan belum optimal	2
16	Proses pelaksanaan penerbitan Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat membutuhkan waktu dan proses tambahan	10	8	15	Data atau informasi yang disampaikan melalui Aplikasi Takon Karyo belum didukung dengan surat resmi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	2
17	Masih terdapat kebutuhan sarana dan prasarana terkait pengelolaan arsiparis yang belum teralokasi di dalam anggaran	2	15	2	Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan arsip dan belum ada pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip	2
18	Pelaksanaan realisasi keuangan dan BMN menjadi terkendala	10	12	8	Aplikasi BMN dan Aplikasi Keuangan yang berbeda sehingga hasil yang direalisasikan juga berbeda	2
19	Hasil koordinasi terkadang belum menghasilkan harapan atau tuntutan yang diharapkan	10	10	8	Fasilitas yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah daerah atau swasta sesuai dengan perjanjian (MoU) tidak sesuai dengan fakta di lapangan	2
20	Petugas di Bagian Kepegawaian yang ditunjuk juga mendapat tugas lain sehingga pelaksanaan penerbitan surat perintah tugas terkendala	10	9	8	Meningkatnya target kinerja setiap-setiap bagian/seksi di Kantor Imigrasi Yogyakarta di tahun 2024 sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan penerbitan surat perintah tugas namun keterbatasan kemampuan pegawai di Bagian Kepegawaian untuk mengakomodir setiap permintaan dengan cepat dan tepat	2
21	Peran anggaran menjadi tidak maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian	6	21	8	Transaksi keuangan di tiap-tiap instansi yang sangat tinggi namun aplikasi keuangan yang digunakan tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai	2

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
22	Pemantauan melalui cctv belum cukup untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	8	22	8	Kurangnya pengawasan terhadap setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	2

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proses administrasi yang lama dan birokrasi yang panjang	2	Mengurangi dampak risiko	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian terkait administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Surat Dinas	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk masih harus melakukan penyesuaian terkait teori dan praktek di lapangan	2	Mengurangi dampak risiko	Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Nota Dinas/Surat Perintah	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
3	Belum ada pelatihan penyelidikan bagi petugas/pegawai selain pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	Mengurangi dampak risiko	Pelatihan Penyelidikan Keimigrasian oleh petugas/pegawai di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang diadakan oleh Balai Pelatihan setempat	Sertifikat	5	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
4	Perubahan peraturan dan ketentuan permohonan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan dan juga peralihan layanan dari walk-in menjadi online	2	Mengurangi dampak risiko	Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan sinergi dengan Kantor Wilayah up. Divisi Keimigrasian untuk melakukan koordinasi dengan Pengelola Bandara (PT. Angkasa Pura 1)	Nota Dinas, Surat Permohonan Koordinasi dan Notula Rapat	2	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
5	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bukan merupakan tugas dan fungsi dari Imigrasi namun di sisi lain petugas Imigrasi yang memiliki wewenang untuk menolak keberangkatan penumpang baik WNI atau WNA berdasarkan undang-undang yang berlaku	2	Mengurangi dampak risiko	Melakukan koordinasi yang baik dengan BP2MI untuk menugaskan petugas di Bandara YIA setiap harinya atau setiap ada jadwal keberangkatan pesawat ke luar negeri	Booth BP2MI di Yogyakarta Internasional Airport (YIA)	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
6	TPI YIA tidak memiliki petugas yang ahli di bidang IT yang secara permanen bertugas di TPI YIA	2	Mengurangi dampak risiko	Kantor Imigrasi menyedia petugas yang ahli di bidang IT untuk melakukan pengecekan dan perawatan server di TPI YIA secara berkala	Nota Dinas, Surat Perintah, dan Laporan	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
7	Fungsi keamanan dijadikan nomor kedua setelah bisnis yang menjadi point utama oleh pengelola tempat dan tidak disediakan petugas keamanan di setiap titik/pintu pembatas antara area internasional dengan domestik	2	Mengurangi dampak risiko	Melakukan pemetaan pengawasan Keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah di aplikasi molina kemudian melakukan pengawasan rutin	Nota Dinas, Surat Perintah, dan Laporan	48	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
8	Ketentuan pengajuan pelayanan Mobile Tiger Karyo yang masih mengharuskan penjamin dari warga negara asing untuk datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan	2	Mengurangi dampak risiko	Menambahkan fitur barcode dan google form dalam inovasi Mobile Tiger Karyo sehingga bisa diakses kapan pun dan di mana pun oleh setiap warga negara asing yang sedang sakit di wilayah D.I. Yogyakarta	Layanan Barcode Mobile Tiger Karyo	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Peraturan yang masih baru dan belum adanya informasi yang jelas dan baik terkait peraturan dan ketentuan tersebut yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pemohon	2	Mengurangi dampak risiko	Inovasi berupa fitur Hallo Mas Karyo di website Kantor Imigrasi Yogyakarta https://jogja.imigrasi.go.id/ sehingga masyarakat bisa bertanya kepada petugas terkait ketentuan visa dan izin tinggal terbaru tanpa perlu ke kantor imigrasi	Fitur Hallo Mas Karyo di website https://jogja.imigrasi.go.id/	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
10	Belum adanya pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan Izin Tinggal di Kabupaten Kulon Progo khususnya mengingat adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Yogyakarta Internasional Airport	2	Mengurangi dampak risiko	Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Kulon Progo	Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) Kulon Progo	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
11	Kuota Paspor RI Elektronik masih sangat tersebut dan kepastian akan ketersediaan Paspor RI Elektronik tidak memiliki kepastian	2	Mengurangi dampak risiko	Pengadaan kuota Paspor RI Elektronik setiap hari kerja di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Kantor Imigrasi Yogyakarta melayani Paspor RI Elektronik setiap hari kerja dan kuota dibuka di setiap awal bulan	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
12	Keterbatasan jumlah petugas di layanan Paspor RI dan jumlah booth pelayanan	2	Mengurangi dampak risiko	Mengganti lay-out booth pelayanan Paspor RI dan memaksimalkan jumlah pengawai pelayanan yang ada	Lay-out booth wawancara dan foto biometrik menjadi 8 dengan masing-masing booth berisi 1 petugas	1	Januari s.d. April	Kepala Kantor	
16	Data atau informasi yang disampaikan melalui Aplikasi Takon Karyo belum didukung dengan surat resmi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	2	Mengurangi dampak risiko	Pengembangan atau penambahan fitur dalam Inovasi Takon Karyo berupa Surat Keterangan elektronik resmi yang ditandatangai oleh kepala seksi terkait	Fitur surat keterangan resmi dari pejabat terkait di Kantor Imigrasi	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
17	Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan arsip dan belum ada pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip	2	Mengurangi dampak risiko	Kepala Kantor menunjuk pegawai di masing-masing seksi/bagian sebagai pelaksana pengarsipan fasilitatif di masing-masing seksi/bagian	SK penunjukan Pengelolaan kearsipan	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
18	Aplikasi BMN dan Aplikasi Keuangan yang berbeda sehingga hasil yang direalisasikan juga berbeda	2	Mengurangi dampak risiko	Melakukan sinkronikasi data dan pelaporan secara manual dan berkoordinasi dengan instansi terkait	Laporan	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
19	Fasilitas yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah daerah atau swasta sesuai dengan perjanjian (MoU) tidak sesuai dengan fakta di lapangan	2	Mengurangi dampak risiko	Berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat Kerja Sama Keimigrasian	Surat permohonan dan laporan	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Meningkatnya target kinerja setiap-setiap bagian/seksi di Kantor Imigrasi Yogyakarta di tahun 2024 sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan penerbitan surat perintah tugas namun keterbatasan kemampuan pegawai di Bagian Kepegawaian untuk mengakomodir setiap permintaan dengan cepat dan tepat	2	Mengurangi dampak risiko	Inovasi Kepegawaian Kantor Imigrasi Yogyakarta (Gawai Karyo) yang meliputi pembuatan konsep surat perintah tugas	Aplikasi Gawai Karyo	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
21	Transaksi keuangan di tiap-tiap instansi yang sangat tinggi namun aplikasi keuangan yang digunakan tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai	2	Mengurangi dampak risiko	Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta	Surat Perintah	12	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	
22	Kurangnya pengawasan terhadap setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	2	Mengurangi dampak risiko	Inovasi Buku Tamu Kantor Imigrasi Yogyakarta	Barcode Buku Tamu Kantor Imigrasi Yogyakarta	1	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor	

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keasliian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian terkait administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Surat Dinas	1	1	100	Proses administrasi yang lama dan birokrasi yang panjang	2	2	100	0	
2	Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Nota Dinas/Surat Perintah	1	1	100	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk masih harus melakukan penyesuaian terkait teori dan praktek di lapangan	2	2	100	0	
3	Pelatihan Penyelidikan Keimigrasian oleh petugas/pegawai di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang diadakan oleh Balai Pelatihan setempat	Sertifikat	5	5	100	Belum ada pelatihan penyelidikan bagi petugas/pegawai selain pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	2	100	0	
4	Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan sinergi dengan Kantor Wilayah up. Divisi Keimigrasian untuk melakukan koordinasi dengan Pengelola Bandara (PT. Angkasa Pura 1)	Nota Dinas, Surat Permohonan Koordinasi dan Notula Rapat	2	2	100	Perubahan peraturan dan ketentuan permohonan visa dan izin tinggal yang cukup signifikan dan juga peralihan layanan dari walk-in menjadi online	2	2	100	0	
5	Melakukan koordinasi yang baik dengan BP2MI untuk menugaskan petugas di Bandara YIA setiap harinya atau setiap ada jadwal keberangkatan pesawat ke luar negeri	Booth BP2MI di Yogyakarta Internasional Airport (YIA)	1	1	100	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bukan merupakan tugas dan fungsi dari Imigrasi namun di sisi lain petugas Imigrasi yang memiliki wewenang untuk menolak keberangkatan penumpang baik WNI atau WNA berdasarkan undang-undang yang berlaku	2	2	100	0	
6	Kantor Imigrasi menyedia petugas yang ahli di bidang IT untuk melakukan pengecekan dan perawatan server di TPI YIA secara berkala	Nota Dinas, Surat Perintah, dan Laporan	1	1	100	TPI YIA tidak memiliki petugas yang ahli di bidang IT yang secara permanen bertugas di TPI YIA	2	2	100	0	
7	Melakukan pemetaan pengawasan Keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah di aplikasi molina kemudian melakukan pengawasan rutin	Nota Dinas, Surat Perintah, dan Laporan	12	12	100	Fungsi keamanan dijadikan nomor kedua setelah bisnis yang menjadi point utama oleh pengelola tempat dan tidak disediakan petugas keamanan di setiap titik/pintu pembatas antara area internasional dengan domestik	2	2	100	0	
8	Menambahkan fitur barcode dan google form dalam inovasi Mobile Tiger Karyo sehingga bisa diakses kapan pun dan di mana pun oleh setiap warga negara asing yang sedang sakit di wilayah D.I. Yogyakarta	Layanan Barcode Mobile Tiger Karyo	1	1	100	Ketentuan pengajuan pelayanan Mobile Tiger Karyo yang masih mengharuskan penjamin dari warga negara asing untuk datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan	2	2	100	0	
9	Inovasi berupa fitur Hallo Mas Karyo di website Kantor Imigrasi Yogyakarta https://jogja.imigrasi.go.id/ sehingga masyarakat bisa bertanya kepada petugas terkait ketentuan visa dan izin tinggal terbaru tanpa perlu ke kantor imigrasi	Fitur Hallo Mas Karyo di website https://jogja.imigrasi.go.id/	1	1	100	Peraturan yang masih baru dan belum adanya informasi yang jelas dan baik terkait peraturan dan ketentuan tersebut yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pemohon	2	2	100	0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
10	Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Kulon Progo	Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) Kulon Progo	1	1	100	Belum adanya pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan Izin Tinggal di Kabupaten Kulon Progo khususnya mengingat adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Yogyakarta Internasional Airport	2	2	100	0	
11	Pengadaan kuota Paspor RI Elektronik setiap hari kerja di Kantor Imigrasi Yogyakarta	Kantor Imigrasi Yogyakarta melayani Paspor RI Elektronik setiap hari kerja dan kuota dibuka di setiap awal bulan	1	1	100	Kuota Paspor RI Elektronik masih sangat tersebut dan kepastian akan ketersediaan Paspor RI Elektronik tidak memiliki kepastian	2	2	100	0	
12	Mengganti lay-out booth pelayanan Paspor RI dan memaksimalkan jumlah pengawai pelayanan yang ada	Lay-out booth wawancara dan foto biometrik menjadi 8 dengan masing-masing booth berisi 1 petugas	1	1	100	Keterbatasan jumlah petugas di layanan Paspor RI dan jumlah booth pelayanan	2	2	100	0	
13	Menunjuk pegawai untuk membantu tugas dan fungsi PPK dalam hal administrasi dan keuangan	Surat Perintah Tugas	1	1	100	PPK memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang yang hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat yang tersertifikasi	2	2	100	0	
14	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan rekanan terhadap perbaikan pekerjaan yang belum sempurna selama masa pemeliharaan oleh PPK	Laporan Hasil Kegiatan	1	1	100	Pelaksanaan tugas dan wewenang kegiatan pengadaan barang dan jasa belum akurat dalam pemeriksaan barang secara detail	2	2	100	0	
15	Verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Hasil Verifikasi	1	1	100	Pengecekan dokumen SPM Biaya Pengelola Kegiatan belum optimal	2	2	100	0	
16	Pengembangan atau penambahan fitur dalam Inovasi Takon Karyo berupa Surat Keterangan elektronik resmi yang ditandatangai oleh kepala seksi terkait	Fitur surat keterangan resmi dari pejabat terkait di Kantor Imigrasi	1	1	100	Data atau informasi yang disampaikan melalui Aplikasi Takon Karyo belum didukung dengan surat resmi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	2	2	100	0	
17	Kepala Kantor menunjuk pegawai di masing-masing seksi/bagian sebagai pelaksana pengarsipan fasilitatif di masing-masing seksi/bagian	SK penunjukan Pengelolaan kearsipan	1	1	100	Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan arsip dan belum ada pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip	2	2	2	100	
18	Melakukan sinkronikasi data dan pelaporan secara manual dan berkoordinasi dengan instansi terkait	Laporan	1	1	100	Aplikasi BMN dan Aplikasi Keuangan yang berbeda sehingga hasil yang direalisasikan juga berbeda	2	2	2	100	
19	Berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat Kerja Sama Keimigrasian	Surat permohonan dan laporan	1	1	100	Fasilitas yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah daerah atau swasta sesuai dengan perjanjian (MoU) tidak sesuai dengan fakta di lapangan	2	2	2	100	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
20	Inovasi Kepegawaian Kantor Imigrasi Yogyakarta (Gawai Karyo) yang meliputi pembuatan konsep surat perintah tugas	Aplikasi Gawai Karyo	1	1	100	Meningkatnya target kinerja setiap-setiap bagian/seksi di Kantor Imigrasi Yogyakarta di tahun 2024 sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan penerbitan surat perintah tugas namun keterbatasan kemampuan pegawai di Bagian Kepegawaian untuk mengakomodir setiap permintaan dengan cepat dan tepat	2	2	2	100	
21	Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta	Surat Perintah	12	12	100	Transaksi keuangan di tiap-tiap instansi yang sangat tinggi namun aplikasi keuangan yang digunakan tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai	2	2	2	100	
22	Inovasi Buku Tamu Kantor Imigrasi Yogyakarta	Barcode Buku Tamu Kantor Imigrasi Yogyakarta	1	1	100	Kurangnya pengawasan terhadap setiap pengunjung yang datang ke Kantor Imigrasi Yogyakarta	2	2	2	100	

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tedy Riyandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 Tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	5

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu Pegawai	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Utama	Berdampak terhadap Kantor Wilayah/Unit Utama	3
4	Unit Utama	Berdampak terhadap Unit Utama	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian	5

Tingkat Risiko (profil) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut:

a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 - 5 (warna hijau);
b. Risiko rendah dengan nilai 6 - 10 (warna biru);
c. Risiko sedang dengan nilai 11 - 15 (warna kuning);
d. Risiko tinggi dengan nilai 16 - 20 (warna oranye); dan
e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 21 - 25 (warna merah).

Penentuan profil Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik Risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

MATRIKSANALISIS RISIKO5X5			DAMPAK 1 2 4 5				
				2	3		
			PEGAWAI	SATKER /UPT	KANWIL /ESELON	UNIT UTAMA	KEMENTERIAN
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERA T	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5

Warna	Level	Level dimulaidari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Biru	2	6	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah